



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 37/Pdt.G/2014/PN.Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara gugatan antara :-----

YORHANS DAFA, Umur 56 tahun, Pekerjaan Tani, alamat: RT 005/RW 003

Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang,
selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT** ;

Dalam perkara ini Para Penggugat diwakili oleh kuasanya bernama **JORAM**

C. PAH,SH dan **MELIANUS NAAT, SH** Keduanya adalah Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jln. Dalek Esa, Nomor 11, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi Register Nomor : 66/PDT.SK/X/2014/PN.OLM tanggal 01 Oktober 2014 ;

MELAWAN

1. **MARKUS SULLA**, Pekerjaan Tani, Alamat RT.08/ RW.04, Dusun 04

Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut -----**TERGUGAT I**;

2. **JOEL SULLA**, Pekerjaan :Tani, Alamat RT.07,RW 04, Dusun 04,

Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II** ;

3. **MATHEOS SULLA**, Pekerjaan :Tani, Alamat RT.07,RW 04, Dusun 04,

Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT III** ;

4. **YOHANIS SULLA**, Pekerjaan :Tani, Alamat RT.08,RW 04, Dusun 04,

Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT IV** ;

Putusan No.37/Pdt.G/2014/PN.OLM,

Page 1 of 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PAULUS SULLA**, Pekerjaan :Tani, Alamat RT.01,RW 01, Dusun 01,
Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten
Kupang,selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT V** ;
6. **NY. SELVINA BESSI SULLA**, Pekerjaan :Tani, Alamat RT.07,RW 04,
Dusun 04,Desa Tesabela,Kecamatan Kupang Barat
Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI** ;
7. **RINI BESSI**, Pekerjaan :Mahasiswa, Alamat RT.07,RW 04, Dusun 04,
Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten
Kupang,selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT VII** ;
8. **FRIT BESSI**, Pekerjaan : Mahasiswa, Alamat RT.07,RW 04, Dusun
04,Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten
Kupang,selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT VIII** ;
9. **ANDERIAS BESSI**, Pekerjaan :Petani, Alamat RT.07,RW 04, Dusun
04,Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten
Kupang,selanjutnya disebut----- **TERGUGAT IX** ;
- 10.**MESTER E. BESSI**, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat
RT.04,RW 02, Dusun 02, Desa Tablolong, Kecamatan
Kupang Barat, Kabupaten Kupang,selanjutnya disebut --
----- **TERGUGAT X** ;
- 11.**MESAK BESSI**, Pekerjaan :Tani, Alamat RT.07,RW 04, Dusun 04,
Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten
Kupang,selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XI**;
- 12.**YULIANUS BESSI**, Pekerjaan :Tani, Alamat RT.09,RW 05, Dusun 05,
Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten
Kupang,selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XII** ;
- 13.**NAHOR BESSI**, Pekerjaan :Tani, Alamat RT.08,RW 04, Dusun 04,
Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten
Kupang,selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XIII** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **YOHANES MAKU**, Pekerjaan :Tani, Alamat RT.10,RW 05, Dusun 05,
Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten
Kupang,selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XIV** ;

15. **FERDINAN MAKU**, Pekerjaan :Tani, Alamat RT.10,RW 05, Dusun 05,
Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten
Kupang,selanjutnya disebut -----**TERGUGAT XV** ;

16. **MESAK POY**, Pekerjaan :Petani, Alamat RT.07,RW 04, Dusun 04,
Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten
Kupang,selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XVI** ;

17. **RIFAN MANUBULU**, Pekerjaan :Tani, Alamat RT.07,RW 04, Dusun
04,Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten
Kupang,selanjutnya disebut -----**TERGUGAT XVII** ;

18. **NAFTALI HANAS**, Pekerjaan :Tani, Alamat RT.07,RW 04, Dusun 04,
Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten
Kupang,selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XVIII** ;

19. **PAULUS NDUN**, Pekerjaan :Tani, Alamat RT.09,RW 05, Dusun 05,
Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten
Kupang,selanjutnya disebut -----**TERGUGAT XIX** ;

Dalam perkara ini Tergugat I s/d Tergugat IX diwakili oleh Kuasanya
CHRISTIAN KAMEO, SH.,MH dan **ACHMAD CHAMRI, SH.** Keduanya
adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan
Penasihat Hukum Christian Kameo, SH.,MH dan rekan, beralamat di RT 04
RW 04 Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.27/PDT/PH/X/2014 tanggal 18 Oktober
2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi,
Register Nomor: 69/PDT.SK/X/2014/PN.OLM tanggal 20 Oktober 2014;

20. **Pemerintah Republik Indonesia- Kementerian Pekerjaan Umum Cq**
Balai Wilayah Sungai NT II Satuan Kerja VNT PJPA SDA NT II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat jln. S.K.Lerik Kelurahan

Kelapa Lima Kota Kupang, selanjutnya disebut----- **TERGUGAT XX** ;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **ALEXANDER LEDA,ST.MT** Kasubag Tata Usaha BWS, NT II;-----

2. **Ir. AGUS SOSIAWAN , ME**, Kepala Satker NVT PJPA SDA NT II Prov.
NTT;-----

3. **THOMSON A. TOELLA, A.Md.T**, Petugas OP Jenjang II BWS NT II;-----

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 435/SPT/BWS-NT II/XI/2014, tanggal 20
Nopember 2014;

21. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang**, beralamat di
Jalan Timor Raya KM 36 Di Oelamasi, selanjutnya disebut **TERGUGAT
XXI**;-----

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **SOLEMAN BENU, SH** , Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang;-----

2. **PIPIT DWI WARDANI, SH**, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang;-----

berdasarkan Surat Tugas Nomor : 155/ST.600.14/X/2014 tanggal 30 Oktober
2014 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No.
37/Pen.Pdt.G/2014/PN.Olm, tanggal 06 Oktober 2014, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, tanggal 09 Februari
2015, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi

No.37/Pen.Pdt.G/2014/PN.Olm, tanggal 06 Oktober 2014, tentang

Penetapan Hari sidang ;-----

4. Berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar para pihak ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi Register Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Olm. tanggal 02 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat sebagai berikut :-----

1. Bahwa kakek penggugat adalah YUSUF DAFA, almarhum, dimana kakek penggugat pada waktu masih hidup kawin/menikah dengan Nenek penggugat yaitu SARA DILLAK, almarhumah sehingga dari perkawinan tersebut melahirkan 4(Empat) orang anakyaitu DAUD DAFA, (ayah penggugat), YULIAN DAFA, almarhumah, MARKUS DAFA, almarhum, MARTA DAFA. dan setelah itu ayah penggugat DAUD DAFA kawin/menikah dengan Ibu ADOLFINA LAFA sehingga melahirkanYORHANS DAFA (Penggugat), dan YUSUP DAFA, Almarhum.
2. Bahwa kakek penggugat pada waktu masih hidup memiliki 1 (satu) bidang tanah kebun yang di beri nama KAKANDUNAK, terletak Desa Tesabela Kacamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dahulu dengan tanah BENYAMIN BESSIE (almarhum), dan KALI sedangkan sekarang dengan tanah FRANS SULLA dan KALI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dahulu dengan tanah BAI DILAK (almarhum) dantanah YOHANIS NDOLU (almarhum),sedangkan sekarang dengan tanah JOEL SULLA dan tanah MERTHEN BESSIE.
 - Timur dahulu dengan tanah FRANS MASU (almarhum) dan tanah BAI SULLA DANO (almarhum), sedangkan sekarang dengan tanah YUSAK BESSIE.
 - Barat dengan jalan raya,tanah AYUB MOOY (almarhum) dan tanah milik penggugat (YORHANS DAFA) yaitu tanah dengan nama TETELAIN.
3. Bahwa tanah tersebut pada point 2 di atas,kakek penggugat peroleh dengan cara membuka hutan dan pada waktu kakek penggugat masih hidup kakek penggugat mengusahakan atau mengolah tanah tersebut untuk di tanami jagung, Padi ladang, turis dan iris pohon lontardi atas tanah tersebut dan setelah kakek penggugat meninggal dunia pada tahun 1948 maka pada tahun 1949atas kesepakatan antara ayah penggugat bersama dengan saudara dari ayah penggugat yaitu YULIAN DAFA, MARKUS DAFA dan MARTHA DAFA, tanah tersebut di berikan kepada ayah penggugat untuk di jadikan hak milik maka penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut beralih dan di lanjutkan oleh ayah penggugat sebagai anak kandung dari YUSUF DAFA, almarhum, sehingga tanah tersebut di kerjakan atau di usahakan oleh ayah penggugat dan ayah penggugat iris pohon lontar di atas tanah tersebut.
4. Bahwa pada waktu ayah penggugat masih hidup, selain ayah penggugat mengusahakan tanah tersebut, pada tahun 1973,YOHANIS SULLA, almarhum yaitu ayahdari tergugat 2, SEMUEL BESSI, yaitu ayah dari Israel Iskandar Bessi, alamrhum, sebagai suami dari tergugat 6 dan ayah dari tergugat 7 dan tergugat 8, SOLEMAN MAKU, almarhum yaitu ayah dari tergugat 14 dan tergugat



15, BENYAMIN MANUBULU, yaitu ayah dari tergugat 17, SOLEMAN LAFA, DAORI LANI POYK, minta ayah penggugat untuk garap tanah tersebut (tanah sengketa), sehingga ayah penggugat memberikan bagian lain di dalam tanah tersebut untuk di garap dengan perjanjian lisan apabila ayah penggugat membutuhkan tanah yang digarap tersebut maka para penggarap harus mengembalikan tanah yang di garap tersebut kepada ayah penggugat, namun sampai dengan ayah penggugat meninggal dunia pada tahun 1996, ayah penggugat belum meminta kembali tanah yang di garap tersebut dari para penggarap.

5. Bahwa setelah ayah penggugat meninggal pada tahun 1996, maka atas kesepakatan penggugat dengan saudara penggugat yaitu YUSUF DAFA, agar tanah tersebut di berikan kepada penggugat untuk menjadi milik penggugat maka pada tahun 2001 penggugat ingin mengusahakan tanah milik penggugat tersebut untuk ditanami dengan tanaman berupa : pohon jati, mahoni, jambu mente, dan jenis tanaman lainnya namun oleh karena tanah penggugat sangat luas maka penggugat sebelum melakukan kegiatan di atas tanah milik penggugat tersebut, penggugat minta surat keterangan pemilikan tanah dari Kepala Desa Tesabela yaitu JOEL SULLA, (tergugat 2) yang mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik penggugat sehingga Kepala Desa Tesabela yaitu tergugat 2 mengeluarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 24/003/2001 tanggal 6 Juni 2001 dengan mengetahui Camat Kupang Barat dan berdasarkan surat keterangan dari Kepala desa Tesabela tersebut maka penggugat meminta Kepala Resort Polisi Hutan (RPH) Kupang Barat dan Staf Resort Polisi Hutan Kupang Barat untuk melakukan pemeriksaan apakah tanah milik penggugat termasuk dalam kawasan hutan negara atau tidak karena tanah milik penggugat sangat luas sehingga untuk mengetahui dengan pasti apakah tanah



milik penggugat termasuk dalam kawasan hutan negara atau tidak, maka pada tanggal 7 Juni 2001 telah dilakukan pemeriksaan lapangan dan dari hasil pemeriksaan lapangan tersebut ternyata tanah milik penggugat tidak termasuk dalam kawasan hutan negara sehingga Kepala Resort Polisi Hutan (RPH) Kupang Barat bersama stafnya membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 522/23/RPH/KB/2001 tanggal 7 Juni 2001.

6. Bahwa dengan adanya surat keterangan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala desa Tesabela dengan mengetahui Camat Kupang Barat dan surat dari Kepala Resort Polisi Hutan (RPH) Kupang Barat tersebut pada point 5 di atas, maka pada awal tahun 2002 penggugat memberitahukan kepada semua penggarap tanah yaitu tergugat 1 sampai dengan tergugat 19 untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah milik penggugat dan menyerahkan kembali kepada penggugat sebagai pemilik yang sah karena penggugat ingin mengusahakan sendiri tanah tersebut untuk ditanami dengan tanaman berupa : pohon jati, mahoni, jambu mente, dan jenis tanaman lainnya, maka dengan pemberitahuan penggugat tersebut ada penggarap yaitu YUSAK BESSI dan Daori Lani Poyk, mentaati pemberitahuan penggugat dengan menghentikan kegiatan di atas tanah garapannya serta menyerahkan kembali kepada penggugat karena tanah yang di garap oleh Yusak Bessi semula di garap oleh Soleman Lafa dimana Soleman Lafa sudah meninggal dunia dan Daori Lani juga telah meninggal dunia, tetapi sebelumnya telah mengembalikan tanah garapannya seluas kurang lebih 1500.m2 kepada penggugat dengan uang ganti rugi sejumlah Rp.2.500.0000,- akan tetapi para tergugat yaitu tergugat 1 sampai dengan tergugat 19 tidak bersedia menghentikan kegiatan di atas tanah milik penggugat dan juga tidak bersedia menyerahkan kembali tanah kepada



penggugat bahkan tanah yang di kembalikan oleh DAORI LANI POYK juga di kuasai oleh para tergugat karena menurut tergugat 2 bahwa mereka para tergugat sudah 40(empatpuluh)tahun menggarap tanah tersebut dan sudah ada beberapa yang memiliki sertifikat hak milik.

7. Bahwa terhadap masalah tanah ini pada tahun 2008 dan tahun 2009, penggugat sudah melaporkan kepada Kepala Desa Tesabela untuk di selesaikan secara kekeluargaan tetapi Kepala Desa Tesabela tidak menyelesaikannya sehingga pada tahun 2010 penggugat melaporkan masalah tanah ini kepada Camat Kupang Barat maka Camat Kupang Barat membuat surat kepada Kepala Desa Tesabela, tertanggal 27 Agustus 2010 agar Kepala Kepala Desa Tesabela segera selesaikan secara kekeluargaan namun tidak di indahkan oleh Kepala desa Tesabela dan pada tanggal 29 Nopember 2013 Kepala Desa Tesabela mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 181/01/DT/2013 dimana isi surat tersebut pada huruf(e) pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah (kakandunak, Teinoken, Mo'lala) kurang lebih 40 tahun telah dikuasai keluarga Sulla, Bessi, Maku, dkk, hasil dari orang tua dan telah membayar pajak bumi dan bangunan selama ini bahkan ada beberapa bidang sudah bersertifikat dan pada huruf (h) pada pokoknya meminta penggugat untuk masalah ini di bawah ke pengadilan.
8. Bahwa selanjutnya Kepala Desa Tesabela selain membuat surat rekomendasi tersebut diatas Kepala desa Tesabela juga memberikan nama-nama untuk di gugat oleh penggugat adalah : 1. Mester Eryon Bessie, 2. Matheos Sulla, 3. Markus Sulla, 4. Yohanis Maku, 5. Joel Sulla, 6. Ferdinan Maku, 7. Anderias Bessie, 8. Rifan Manubulu, 9. Yulianus Bessie, 10. Paulus Sulla, 11. Mesak Poy, 12. Mesak Bessie, 13. Paulus Ndun, 14. Nahor Bessie, 15. Yohanis Sulla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai dengan Surat keterangan Pemilikan tanah yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tesabela, bahwa luas tanah milik penggugat di perkirakan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, namun perkara ini pernah di ajukan dan di proses atau sidangkan di Pengadilan Negeri Oelamasi yaitu Perkara Nomor 45/PDT.G/2013/PN.OLM, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan Pemeriksaan Setempat (P.S) dengan mengikutsertakan Petugas Ukur dari Badan Pertanahan Kabupaten Kupang sehingga dari Pemeriksaan Setempat tersebut ternyata tanah milik penggugat bukan hanya seluas kurang lebih 10 (Sepuluh) hektar tetapi seluas kurang lebih 23 (Dua Puluh Tiga) hektar.

10. Bahwa dari luas tanah milik penggugat yaitu seluas kurang lebih 23 hektar atau sama dengan 2.30.000,-meter persegi dengan batas-batas sebagaimana penggugat uraikan pada point 2 diatas, dan oleh karena penggarap yaitu YUSAK BESSI, telah mengembalikan tanah milik penggugat seluas kurang lebih 1.500, m2 dan juga diatas tanah milik penggugat sudah ada jalan raya sehingga luas tanah milik penggugat yang di peruntukan untuk jalan raya adalah kurang lebih 1700, meter persegi, maka sisa luas tanah milik penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah seluas kurang lebih 2.26.800, (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus) meter persegi, dengan batas – batas :

- Utara dahulu dengan tanah BENYAMIN BESSIE (almarhum), dan kali sedangkan sekarang dengan FRANS SULLA dan KALI.
- Selatan dahulu dengan tanah BAI DILAK (almarhum) dan YOHANIS NDOLU (almarhum), sedangkan sekarang dengan JOEL SULLA dan MERTHEN BESSIE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dahulu dengan tanah FRANS MASU (almarhum) dan BAI SULLA DANO (almarhum), sedangkan sekarang dengan YUSAK BESSIE.
- Barat dengan jalan raya, tanah AYUB MOOY (almarhum) dan tanah milik penggugat (YORHANS DAFA) yaitu tanah dengan nama TETELAIN.

11. Bahwa dari luas tanah sengketa tersebut pada point 10 diatas, tanah milik penggugat yang dikuasai / di miliki oleh tergugat I yaitu MARKUS SULLA, adalah :

1. seluas 8110 meter persegi dengan batas-batas :
 - Utara dengan kali dan Marthen Bessi.
 - Selatan dengan Jalan.
 - - Timur dengan Lukas Sulla dan Benyamin Bessi..
 - Barat dengan R. Manubulu dan tanah tersebut sudah ada sertifikat yaitu sertifikat No. 306/2000.
2. seluas 4.455.meter persegi dengan batas-batas :
 - Utara dengan Yacop Poyk.
 - Selatan dengan jalan.
 - Timur dengan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Israel Iskander almarhum,yaitu suami dari tergugat 6 dan ayah dari tergugat 7 dan tergugat 8.
 - Barat dengana tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Yulianus Bessi, dimana tanah tersebut sudah ada sertifikat No.316/2000.

12. Bahwa tanah milik penggugat yang di kuasai / di miliki oleh tergugat 6, 7, 8, adalah Seluas 3815. meter persegi dengan batas-batas :

- Utara dengan Yakop Poyk dan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Yulianus Bessi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Jalan.
- Timur dengantanah milik penggugat yang di kuasai oleh Paulus Ndun.
- Barat dengantanah milik penggugat yang di kuasai oleh Markus Sulla. (tanah tersebut sudah ada sertifikat hak milik No.315/2000.

13. Bahwa tanah milik penggugat yang di kuasai / di miliki oleh tergugat 12 yaitu Yulianus Bessi adalah seluas 5005.meter persegi, dengan batas-batas :

- Utara dengan Yusak Bessi.
- Selatan dengan Israel Iskandar Bessi, yaitu suami tergugat 6, ayah tergugat 7 dan tergugat 8.
- Timur dengan jalan.
- Barat dengan Yakop Poyk dan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Markus Sulla (tanah tersebut sudah ada sertifikat hak milik No.317/2000.

14. Bahwa tanah milik penggugat yang di kuasai oleh tergugat 19 yaitu Paulus Ndun adalah seluas : 5210. Meter persegi dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Yulianus Bessi.
- Selatan dengan Jalan.
- Timur dengan Jalan.
- Barat dengan Israel Iskandar Bessi, yaitu suami tergugat 6, ayah tergugat 7 dan tergugat 8 (tanah tersebut sudah ada sertifikat No.314/2000.

15. Bahwa tanah milik penggugat yang di kuasai oleh tergugat 20 adalah seluas 63 meter persegi dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Joel Sulla.
- Selatan dengan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Joel Sulla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Joel Sulla.
- Barat dengan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Joel sulla.
(sertifikat Hak Pakai) No. 05/2013.

16. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 13, 14, 15, 16, 17, membuktikan bahwa luas tanah sengketa yang di kuasai oleh tergugat 1, tergugat 6, 7, 8, tergugat 12, tergugat 19, dan tergugat 20, adalah seluas 26.658, meter persegi, sedangkan tanah sengketa yang di kuasai bersama-sama oleh tergugat 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, adalah seluas kurang lebih 200142, meter persegi.

17. Bahwa sesuai dengan surat keterangan pemilikan tanah yang di buat oleh tergugat 2 dengan mengetahui Camat Kupang Barat dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang di buat oleh Kepala Resort Polisi Hutan bersama dengan staf Resort Polisi Hutan sebagaimana penggugat uraikan pada point 5 gugatan, membuktikan tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik penggugat, oleh karena itu perbuatan tergugat tergugat 1 sampai dengan tergugat 19 menguasai tanah sengketa dan tidak menghentikan kegiatan di atas tanah sengketa serta tidak mengembalikan tanah sengketa kepada penggugat, bahkan tanpa ijin penggugat tergugat 2 memberikan ijin kepada tergugat 20 untuk membangun sumur bor di atas tanah sengketa dengan status hak pakai serta perbuatan tergugat 21 menerbitkan sertifikat hak milik No.306/2000, sertifikat No.316/2000, untuk tergugat 1, Markus Sulla, sertifikat hak milik No.315/2000, untuk Israel Iskandar Bessi. Yaitu suami tergugat 6, ayah tergugat 7 dan tergugat 8, sertifikat hak milik No.317/2000, untuk tergugat 12 yaitu Yulianus Bessi, sertifikat hak milik No.314/2000, untuk tergugat 19 yaitu Paulus Ndun, serta sertifikat hak pakai No.5/2013, untuk tergugat 20, merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan penggugat, oleh karena itu penggugat menuntut melalui Pengadilan Negeri Oelamasi agar menghukum tergugat 1 sampai dengan tergugat 20 untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada penggugat sebagai pemilik yang sah dan menyatakan semua sertifikat yang di terbitkan oleh tergugat 21 yang berhubungan dengan tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa.

18. Bahwa penggugat mempunyai dugaan kuat tanah sengketa dapat di alihkan oleh tergugat 1 sampai dengan tergugat 20 kepada orang lain maka penggugat memohon agar tanah sengketa di letakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi di Oelamasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam posita gugatan tersebut diatas maka penggugat melalui gugatan ini memohon agar Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan menerimanya serta mengajukannya ke persidangan Pengadilan Negeri Oelamsi untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat (Yorhans Dafa) adalah Ahliwaris sah dari ayah penggugat yaitu Daud Dafa, almarhum.
3. Menyatakan hukum Daud Dafa, almarhum adalah ahliwaris sah dari Yusuf Dafa, almarhum.
4. Menyatakan hukum tanah sengketa dalam perkara ini berasal dari kakek Yusup Dafa, almarhum dan di wariskan kepada Daud Dafa, almarhum dan setelah itu Daud Dafa, almarhum, wariskan kepada penggugat.
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun yang di beri nama KAKANDUNAK, seluas : 2.26.800,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi terletak di Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat

Kabupaten Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dahulu dengan BENYAMIN BESSIE (almarhum),sekarang FRANS SULLA dan KALI.
- Selatan dahulu dengan tanah BAI DILAK (almarhum) dan YOHANIS NDOLU (almarhum),sekarang dengan JOEL SULLA dan MERTHEN BESSIE.
- Timur dahulu dengan tanah FRANS MASU (almarhum) dan BAI SULLA DANO (almarhum),sekarang dengan YUSAK BESSIE.
- Barat dengan jalan raya,tanah AYUB MOOY (almarhum) dan tanah milik penggugat (YORHANS DAFA) yaitu tanah dengan nama TETELAIN adalah sah milik penggugat

6. Menghukum para tergugat yaitu tergugat 1 sampai dengan 20 dan atau siapa saja yang mendapat hak diatas tanah sengketa untuk segera menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada penggugat sebagai pemilik yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui polisi Negara.

7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan tergugat 1 sampai dengan tergugat 20 menguasai dan memiliki tanah sengketa sebagaimana penggugat uraikan dalam posita gugatan point 11 sampai dengan point 17 adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta merugikan penggugat.

8. Menyatakan menurut hukum bahwa semua sertifikat hak milik yang di terbitkan oleh tergugat 21 dan berhubungan dengan tanah sengketa termasuk sertifikat hak milik untuk dan atas nama tergugat 1 Yaitu Markus Sula, yaitu sertifikat No.306/2000, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat No.316/2000, sertifikat atas nama Israel Iskandar Bessi, yaitu suami tergugat 6 dan ayah tergugat 7 dan tergugat 8, yaitu sertifikat No.315/2000, sertifikat atas nama Yulianus Bessi yaitu sertifikat No.317/2000, sertifikat atas nama Paulus Ndunyaitusertifikat No.314/2000, sertifikat atas nama tergugat 20 yaitu sertifikat hak papaki No.5/2013, tidak mempunyai kekuatan hukum.

9. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
 10. Menghukum pula para tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat hadir didampingi Kuasanya tersebut diatas; sedangkan untuk kepentingan Para Tergugat hadir didampingi masing-masing Kuasanya tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator sesuai penetapan penunjukan Hakim Mediator tertanggal 30 Oktober 2014 namun berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 13 Nopember 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan mengenai pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan ataupun penambahan terhadap surat gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I s/d XIX dan Kuasa Tergugat XX telah mengajukan jawabannya, sedangkan Kuasa Tergugat XXI tidak hadir tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara patut dan sah ;-----

Putusan No.37/Pdt.G/2014/PN.OLM,

Page 16 of 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI, JAWABAN, TERGUGAT I s/d XIX:

A. EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, karena masih terdapat orang lain yang menguasai objek sengketa yang belum digugat oleh Penggugat, yaitu :

- Otniel Manubulu
- Jonias Manubulu

Oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaark*);

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan letak objek sengketa di RT berapa?, RW berapa? Dan Dusun berapa? di Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang; persoalan yang muncul adalah "Apakah objek sengketa terdapat diseluruh Desa Tesabela?" oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil, karena dalam posita gugatan Penggugat poin 11 angka 1 halaman 5 menguraikan Sertifikat Hak Milik No. 306/2000 seluas 8110m² atas nama Markus Sulla (Tergugat I) yang pada kenyataannya sertifikat tersebut tidak termasuk dalam obyek sengketa. Sertifikat Hak Milik No. 306/2000 seluas 8110m² atas nama Markus Sulla (Tergugat I) terletak jauh dari obyek sengketa yaitu ± 2 km jalan menuju Tefupo dan terletak di RT. 09 RW. 05 Dusun 5 Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang sedangkan obyek yang disengketakan terletak di RT. 07 RW. 04 Dusun 4 Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;



B. JAWABAN

1. Bahwa apa yang termuat atau diuraikan dalam Eksepsi, dianggap digunakan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa angka 2 halaman 2 posita gugatan tidak cermat, tidak jelas dan tidak benar karena Penggugat tidak berani menyatakan secara pasti letak objek sengketa tepat di RT/RW dan Dusun berapa? Dari Desa Tesabela;
3. Bahwa Penggugat dalam angka 3 halaman 2 posita gugatan, patut dipertanyakan atas ijin siapa Kakek Penggugat membuka hutan serta mengusahakan atau mengolah tanah tersebut? Sebab nyata-nyata pemilik hak ulayat/hak suku atas obyek tersebut dan yang saat ini disengketakan dalam perkara ini **adalah suku Nenogasu** sebagai pemilik hak ulayat/hak suku yang sah. Bahwa oleh sebab itu maka pada tahun 1963 Johanis Sulla ayah dari Tergugat II meminta ijin kepada pemilik hak ulayat/hak suku yaitu **suku Nenogasu** untuk mengolah; permintaan tersebut kemudian disetujui di depan Feter Funay dan persetujuan tersebut sampai dengan saat ini belum dicabut oleh **suku Nenogasu**. Apabila Penggugat mendalilkan bahwa tanah/obyek sengketa tersebut dalam perkara ini diberikan kepada ayah Penggugat untuk dijadikan Hak Milik pertanyaan yang timbul **“apakah Penggugat dapat membuktikan Hak Kepemilikannya tersebut berupa Sertifikat Hak Milik?”**
4. Bahwa Penggugat dalam angka 4 halaman 3 posita gugatan, Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas apakah permintaan ayah Tergugat II, dan seterusnya meminta dengan cuma-cuma ataukah dengan adat Rote dan dalam jangka waktu berapa lama?. Karena dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa Hak Pakai diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanah



dipergunakan untuk keperluan tertentu. Kata tertentu pada ketentuan tersebut di atas berarti bahwa tanah yang diletakkan hak pakai berlaku untuk waktu yang telah ditentukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang, sehingga Penggugat tidak bisa mengambil kembali tanah sengketa begitu saja dari tangan para Tergugat, karena penggugat sendiri tidak tahu secara pasti berapa lama atau berapa jangka waktu hak pakai yang diberikan oleh kakek dan ayah Penggugat kepada para Tergugat;

5. Bahwa Surat Keterangan yang diuraikan oleh Penggugat pada angka 5 halaman 3 adalah bukan tanda bukti kepemilikan atas tanah yang sah, karena surat tersebut adalah surat yang sifatnya sama dengan akta di bawah tangan, bukan akta autentik; bahkan Surat Keterangan tersebut adalah untuk tanah di luar obyek sengketa yang letaknya di bagian Barat atau yang biasa disebut Kakandunak Tetelain sedangkan obyek sengketa terletak di bagian Timur dengan sebutan Kakandunak Mo'olala. Oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.
6. Bahwa angka 6 halaman 3 posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan bagaimana pemberitahuan itu disampaikan kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 19; apakah pemberitahuan lisan ataukah pemberitahuan tertulis?
7. Bahwa angka 7 dan 8 halaman 4 posita gugatan Penggugat, Para Tergugat yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat 19 mengambil sikap tidak mengindahkan pemberitahuan (kalau ada baik lisan maupun tertulis), karena Para Tergugat hanya akan mau bersikap secara kekeluargaan dengan pihak yang memberikan mandat perusahaan dalam hal ini Suku Nenogasu dan bukan dengan pihak yang tidak memiliki otoritas atas obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa angka 10 halaman 4 posita gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak benar karena penulisan 23 hektar atau sama dengan 2.30.000 m²; dan 2.26.800 tidak dapat dibaca secara baik dan benar berdasarkan penulisan yang benar.
9. Bahwa angka 11 halaman 5 posita gugatan Penggugat, adalah tidak benar atau kabur karena Sertifikat Hak Milik No. 306/2000 seluas 8110m² atas nama Markus Sulla (Tergugat I) yang pada kenyataannya sertifikat tersebut tidak termasuk dalam obyek sengketa. Sertifikat Hak Milik No. 306/2000 seluas 8110m² atas nama Markus Sulla (Tergugat I) terletak jauh dari obyek sengketa yaitu \pm 2 km jalan menuju Tefupo dan terletak di RT. 09 RW. 05 Dusun 5 Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang **sedangkan obyek yang disengketakan terletak di RT. 07 RW.04 Dusun 4 Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang**. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan hukum.
10. Bahwa angka 17 halaman 6 posita gugatan Penggugat, adalah tidak benar karena pada waktu Tergugat II memberikan ijin kepada Tergugat 20 untuk membangun sumur bor No. 01 di atas obyek sengketa dengan status Hak Pakai Penggugat justru hadir sehingga kemudian Penggugat meminta Tergugat 20 untuk membangun tambahan 1 unit sumur bor di wilayah/di atas tanah Penggugat dengan No. urut 02. Oleh sebab itu maka patutlah dipertanyakan apa motif yang mendorong Penggugat untuk melakukan gugatan atas obyek sengketa tersebut?. Bahwa Tergugat 20 telah memiliki Sertifikat Hak Pakai sehingga patut disebutkan No. Sertifikat tersebut dalam gugatan Penggugat, kenyataannya Penggugat tidak mampu menyebut No. Sertifikat Hak Pakai tersebut sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 19) yang mengusahakan tanah sengketa secara manual yaitu dengan mengolah dan menanam tanaman umur pendek dan tanaman lainnya di atas objek sengketa, dan telah Bersertifikat Hak Milik atas tanah. Selama belum ada bukti kuat yang diajukan oleh Penggugat untuk mengalahkan kekuatan mengikat dari Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat maka Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum, sehingga para Tergugat adalah orang atau subjek hukum yang mempunyai Hak Milik atas tanah sengketa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan :

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat 1 s/d 19 untuk seluruhnya;
2. Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban para Tergugat 1 s/d 19 untuk seluruhnya;
2. Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

JAWABAN, TERGUGAT XX:

1. Berdasarkan permintaan masyarakat melalui kepala Desa Tesabela Tahun 2005 Tentang permohonan Pembuatan sumur bor untuk mengatasi kekeringan dan pengembangan Pertanian di Desa Tesabela. Pada saat sosialisasi dengan aparat Desa dan di kawasan yang dihadiri oleh para petani dan masyarakat tesabela termasuk Penggugat. Maka dan Pada Tanggal 5 September 2006 Kami dari BWS NT II, PPK PAB & PAT I NTT melakukan kegiatan pengeboran pada lokasi NO. 01 dengan titik kooordinat S 10⁰ 18' 1.60" dan E 123⁰

Putusan No.37/Pdt.G/2014/PN.OLM,

Page 21 of 71



30' 32.80" dengan Ijin pemilik Yang memberikan Hak Pakai adalah Tergugat 02. Saat ini sumur bor tersebut digunakan untuk kepentingan Masyarakat dalam rangka pengembangan pertanian (foto terlampir).

2. Sesuai dengan permintaan penggugat maka Pada Tanggal 16 september 2006 pemboran tambahan pada lokasi no. 02 dengan titik koordinat S 1⁰⁰ 17' 41.92" dan E 12³⁰ 30' 16.69" pada lokasi Penggugat. Saat ini sumur tersebut diklaim sebagai milik pribadi penggugat dan tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. (foto terlampir)
3. Bahwa angka 17 halaman 6 posita gugatan Penggugat, adalah tidak benar karena pada waktu Tergugat 2 memberikan Ijin kepada Tergugat 20 untuk membangun sumur bor No. 01 diatas objek sengketa dengan status Hak Pakai Penggugat Justru hadir Sehingga kemudian **Penggugat** meminta tergugat 20 membangun tambah 1 unit sumur bor di wilayah /didas tanah **Penggugat** dengan no. urut 02. Pada saat melakukan pemboran di no. urut 01 dan 02 penggugat tidak mempermasahkan hak kepemilikan atas masing masing tanah tersebut. Sehingga tergugat 20 dapat memiliki sertifikat hak pakai no. 5 di desa Tesabela (Terlampir)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab di persidangan, terhadap masing-masing Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Nopember 2014 untuk singkatnya tidak diuraikan lagi dalam putusan ini selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, dipersidangan secara lisan masing-masing Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Duplik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*), berupa fotocopy yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor 15/593/DTB/KKB/1989, tanggal 27 Maret 1989 atas nama Daud Dafa, yang diberi tanda -----**bukti P.1;---**
2. Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak dari Ayah penggugat yaitu Daud Dafa kepada Penggugat pada tanggal 18 Maret 1990, yang diberi tanda-----**bukti P.2;---**
3. Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 24 /003/2001, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tesabela tanggal 6 Juni 2001 yaitu Joel Sulla (tergugat 2), yang diberi tanda--**bukti P.3;---**
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 522/23/RPH/KB/2001, tanggal 7 Juni 2001 dibuat oleh Kepala Resort Polisi Hutan Kupang Barat dan Staf Polisi Hutan Kupang Barat, yang diberi tanda-----**bukti P.4;---**
5. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari DAORI LANI POIK, sebagai penggarap kepada YORHANS DAFA, sebagai pemilik tanah, yang diberi tanda -----**bukti P.5;---**
6. Fotocopy Rekomendasi Nomor 181/01/DT/2013, tanggal 29 Nopember 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Tesabela yaitu JOEL SULLA, sebagai tergugat 2, dan lampiran nama-nama yang diberikan oleh Joel Sulla yaitu : Tergugat 10, tergugat 3, tergugat 14, tergugat 2, tergugat 15, tergugat 9, tergugat 17, tergugat 12, tergugat 5, tergugat 16, tergugat 11, tergugat 19, tergugat 13, tergugat 4, yang diberi tanda -----**bukti P.6;---**
7. Fotocopy Putusan Nomor 45/PDT.G/2013/PN.OLM., yang diberi tanda-----**bukti P.7;---**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat seperti tersebut di atas, maka Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1, YUSAK BESSIE;

- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah/sengketa tanah kering antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut terletak di Dusun V Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan Luas tanah sengketa tersebut seluruhnya 23 Hekto Are;
- Bahwa saksi juga pernah menguasai tanah sengketa di bagian selatan pada tahun 1984 sampai dengan 1985, dengan luas 50x30meter;
- Bahwa saksi memperoleh tanah sengketa dari bapak Soleman Lafa dengan cara membeli dengan uang senilai Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi ada hubungan keluarga antara Yorhans Dafa dan Soleman Lafa dimana Yorhans Dafa adalah keponakan kandung/anak dari saudara perempuan Soleman Lafa;
- Bahwa setahu saksi Soleman Lafa mendapat tanah tersebut dari Yusuf Dafa yang adalah kakek kandung dari penggugat saat ini;
- Bahwa ayah kandung penggugat Yorhans Dafa bernama Daud Dafa sedangkan ibu penggugat bernama Adolfinia Lafa;
- Bahwa saat saksi membeli tanah tersebut, tidak semua keluarga mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik dari kakek penggugat yang bernama Yusuf Dafa karena saksi pernah lihat Daud Dafa iris tuak di atas tanah sengketa pada tahun 1970-an;
- Bahwa yang terlebih dahulu mengolah tanah sengketa adalah ayah penggugat bernama Daud Dafa;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang memberi ijin para tergugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tanah antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2014 sehingga saat itu saksi mengembalikan tanah tersebut dengan surat penyerahan yang di buat oleh camat dengan perjanjian mengembalikan uang saksi sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang turut mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada penggugat;
- Bahwa satahu saksi Ayub Besi juga pernah membeli tanah dari Soleman Lafa;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi apakah tanah sengketa sudah di jual seluruhnya oleh Soleman Lafa kepada orang lain selain saksi;
- Bahwa masalah tanah sengketa pernah di urus di kantor desa sebelum di ajukan ke pengadilan namun para tergugat tidak bersedia mengembalikan dengan alasan tanah tersebut adalah tanah negara sehingga para tergugat tetap mengolahnya;
- Bahwa saksi mempunyai tanah lain yang berada di sekitar lokasi tanah sengketa di sebelah Timur;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Tanah sengketa adalah milik Yorhans Dafa;
- Bahwa setahu saksi ada sumur bor milik dinas pekerjaan umum yang terletak diatas tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa atas izin dari siapa sehingga Dinas Pekerjaan Umum membuat sumur bor di atas tanah sengketa;
- Bahwa Soleman Lafa sudah meninggal sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa saksi mengembalikan tanah kepada Penggugat pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengembalikan tanah yang dibeli dari Soleman Lafa kepada Yorhans Dafa.
- Bahwa ada 2 kali pertemuan di kantor desa untuk mengurus masalah tanah sengketa namun tidak ada kesepakatan karena sudah terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi diantara para tergugat ada yang telah memiliki sertifikat di atas tanah sengketa yaitu ada 4 (empat) orang yang memiliki sertifikat di antaranya Paulus Sula dan Markus Sula sedangkan 2 (dua) orang yang lain saksi tidak mengahafalnya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu : Barat dahulu dengan Ayub Moy sekarang dengan Lot Moy, Timur dengan Yusak Bessie, Utara dengan kali mati dan dahulu Frans Ndolu sekarang Frans Sulla, selatan dengan Rin Bessie dan Joel Sulla;
- Bahwa selain saksi, yang ikut mengolah tanah sengketa adalah Tergugat I s/d XIX dengan menanam jagung dan sayur;
- Bahwa saudara kandung Yorhans Dafa adalah Yusuf Dafa akan tetapi ia sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah miliknya Penggugat dari teguran Kepala Desa dimana melarang para penggarap untuk berhenti mengolah karena tanah sengketa adalah milik keluarga Dafa;

Menimbang, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I s/d XIX menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat XX dan Kuasa Tergugat XXI tidak hadir ;-----

Putusan No.37/Pdt.G/2014/PN.OLM,

Page 26 of 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. JAKOBUS HANS:

- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa letak tanah sengketa yang di perkarakan oleh penggugat dan para Tergugat di Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa saat saksi masih sekolah yaitu tahun 1945 saat saksi kelas III SD Oematnunu Desa Tesabela;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 1 (satu) kilo lebih;
- Bahwa setahu saksi yang memperebutkan tanah sengketa hingga disidangkan di pengadilan adalah Penggugat dan Tergugat I s/d XIX;
- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa dan melihat Yusuf Dafa yang sementara kelola tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Yusuf Dafa adalah kakek kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Yusuf Dafa menikah dengan Sarag Dillak dan mempunyai 4 (empat) orang yaitu : Daud, Martha dan Markus Dafa sedangkan seorang lagi saksi tidak hafal namanya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu : Utara dengan Frans Sulla dan kali mati, Selatan dengan Markus dafa dan Frans Sulla, Barat dengan Ayub Moy dan Yusuf Dafa dan Timur dengan Yusak Bessie;
- Bahwa setahu saksi Yusuf Dafa meninggal pada tahun 1984;
- Bahwa setahu saksi masih ada orang lain yang kelola tanah sengketa namun saksi tidak tahu siapa yang orangnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa Yusak Bessie telah mengembalikan tanah yang dikelolanya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti luas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Yusuf Dafa meninggal tanah sengketa dikelola oleh Daud Dafa;
- Bahwa selain saksi melihat Yusuf Dafa yang mengolah tanah sengketa, pada tahun 1960 saksi pernah meminta pohon lontar kepada Yusuf Dafa untuk membuat rumah;

Menimbang, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I s/d XIX menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat XX dan Kuasa Tergugat XXI tidak hadir ;-----

Saksi 3. NIMBROD MOY;

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan karena ada masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa yang diperkarakan oleh penggugat dan para tergugat terletak di Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah sengketa diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat karena tanah sengketa dipertahankan oleh para tergugat dan tidak mau dikembalikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa para tergugat sudah kuasai dan mengolahnya selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, sehingga Penggugat merasa haknya dilanggar kemudian mengajukan perkara ini ke pengadilan;
- Bahwa saksi tahu cerita ini dari penggugat sendiri;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah sengketa, namun batas-batasnya saksi tahu yaitu : Utara dengan Frans Sulla dan kali mati, Timur dengan Yusak Bessie, Barat dengan Ayub Moy dan Selatan dengan Joel Sulla dan Marthen Bessie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik penggugat karena mama saksi yang bernama Sarlinda Ndun yang menceritakannya dan juga saksi tahu karena tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik opa saksi di bagian timur dan diatas tanah tersebut Daud Dafa sering mengiris tuak;
- Bahwa opa saksi mengolah tanah miliknya sejak tahun 1970-an;
- Bahwa Daud Dafa tidak tinggal diatas tanah sengketa dan Daud Dafa mendapatkan tanah sengketa dari ayahnya Yusuf Dafa;
- Bahwa Daud Dafa merupakan bapak kandung dari Yorhans Dafa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa tanah sengketa telah bersertifikat;
- Bahwa saksi pernah pergi ke tanah sengketa dan saksi melihat tanah sengketa diolah oleh Joel Sulla, Samuel Bessie dan Naftali Hanas sedangkan yang lainnya saksi tidak menghafalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Joel Sulla dan Samuel Bessie mendapat izin dari siapa untuk mengolah tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Joel Sulla dan kawan sejak kapan mengolah tanah sengketa dan mereka mengolah tanah sengketa dengan menanam sayuran;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah sengketa pernah diurus di kantor Desa Tesabela;
- Bahwa setahu saksi waktu itu tidak ada kesepakatan, karena terjadi keributan dimana para tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa dan tidak mau kembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Tergugat yaitu Yusak Bessie yang bersedia mengembalikan bagian tanah sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat ;

Menimbang, atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, kuasa para Penggugat maupun masing-masing Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa

Tergugat XX dan Kuasa Tergugat XXI tidak hadir;-----

Saksi 4. MIKAEL BESSIE;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena ada masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa yang di perkarakan oleh penggugat dan para Tergugat saat ini terletak di RT. 06, RW.06 Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa mengenai luas tanah sengketa sekitar 20-an ha dan batas-batasnya yaitu : Utara dengan Frans Sulla dan kali mati, Timur dengan Yusak Bessie, Barat dengan Ayub Moy dan Selatan dengan Markus Sulla dan Marthen Bessie;
- Bahwa tanah sengketa biasanya disebut Kakandunak;
- Bahwa tanah opa saksi juga berbatasan dengan tanah sengketa dibagian Selatan;
- Bahwa setahu saksi alasan tanah sengketa diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat karena tanah sengketa dipertahankan oleh para tergugat dan tidak mau dikembalikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa itu milik mereka;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa saksi pernah melihat Naftali Hanas, Markus Sulla dan Joel Sulla yang menanam dan menyiram sayur diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tentang tanah sengketa pada tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi masalah tersebut pernah diurus dikantor Desa sebelum diajukan ke pengadilan pada tahun 2013 dan hasilnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai karena para Tergugat tetap mempertahankan bahwa itu milik mereka;

- Bahwa saksi diundang untuk hadir di kantor Desa karena saat itu saksi menjabat sebagai Ketua RT. 09;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada surat larangan yang dikeluarkan untuk melarang/menghentikan orang-orang yang mengolah tanah sengketa dan mengatakan tanah tersebut miliknya Penggugat;
- Bahwa tanah opa saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa di bagian selatan dikelola secara turun temurun sejak tahun 1973 dan sekarang tanah tersebut sudah diberikan kepada gereja;
- Bahwa sebelum tanah itu diberikan kepada gereja ada orang lain yang membantu mengolah tanah milik opa saksi yaitu Joel Sulla;
- Bahwa setahu saksi Joel Sulla tidak pernah membeli sebagian dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada opa saksi bahwa tanah bagian utara itu berbatasan dengan tanah keluarga Dafa;
- Bahwa setahu saksi Joel Sulla mengolah tanah sengketa dengan meminta ijin kepada keluarga Dafa;
- Bahwa Joel Sulla mengolah tanah sengketa sebelum menjabat sebagai kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Daud Dafa dengan Yorhans Dafa adalah Bapak-anak kandung.

Menimbang, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I s/d XIX, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat XX dan Kuasa Tergugat XXI tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa pembuktian darinya sudah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim

Putusan No.37/Pdt.G/2014/PN.OLM,

Page 31 of 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Tergugat, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, dan para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*), berupa fotocopy yakni sebagai berikut :-----

BUKTI SURAT TERGUGAT I S/D XIX;

1. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 53.03.090.002 002-0065-0 An. Markus Sulla yang terletak di luar obyek sengketa seluas 8.110 m2, yang diberi tanda-----**Bukti T.I.1;--**
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 306/2000 An. Markus Sulla seluas 8.110 M2 yang terletak di luar obyek sengketa jalan jurusan Tefupo Bailedo, yang diberi tanda-----**bukti T.I.2;--**
3. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 53.03.090.002 001-0062-0 An. Markus Sulla yang terletak dalam obyek sengketa seluas 4.000 m2, yang diberi tanda-----**bukti T.I.3;--**
4. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 53.03.090.002 001-0071-0 An. Markus Sulla yang terletak dalam obyek sengketa seluas 5.000 m2, yang diberi tanda-----**bukti T.I.4;--**
5. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 53.03.090.002 004-0026-0 An. Joel Sulla yang terletak dalam obyek sengketa seluas 450 m2, yang diberi tanda-----**bukti T.2.1;--**
6. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 53.03.090.002 003-0027-0 An. Rehabeam Sulla yang terletak dalam obyek sengketa seluas 10.000 m2 (Ahli Waris Tergugat III Matheos Sulla), yang diberi tanda-----**bukti T.3.1;--**
7. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 53.03.090.002 005-0137-0 An. Obed Sulla yang terletak dalam obyek sengketa seluas 2500 m2 (Ahli Waris Tergugat IV Yohanis Sulla), yang diberi tanda-----**bukti T.4.1;--**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP
53.03.090.021- 011-0025-0 An. Paul Sulla yang terletak dalam obyek
sengketa seluas 3.000 m2, yang diberi tanda-----**bukti T.5.1;--**
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 315/2009 An. Israel Iskandar Bessi
seluas 3.815 M2 yang terletak di dalam obyek sengketa (para Ahli
Waris Tergugat VI,VII dan VIII, yang diberi tanda-----
-----**bukti T.6,T.7,T.8.1;--**
10. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP
53.03.090.002- 001-0063-0 An. Israel Iskandar Bessi yang terletak
dalam obyek sengketa seluas 1.250 m2 (para Ahli Waris Tergugat
VI,VII dan VIII, yang diberi tanda-----**bukti T.6,T.7,T.8.2;--**
11. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP
53.03.090.002- 001-0063-0 An. Israel Iskandar Bessi yang terletak
dalam obyek sengketa seluas 5.000 m2 (para Ahli Waris Tergugat
VI,VII dan VIII, yang selanjutnya diberi tanda-----**bukti T.6,T.7,T.8.3;--**
12. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP
53.03.090.002- 001-0072-0 An. Anderias Bessi yang terletak dalam
obyek sengketa seluas 10.000 m2, yang diberi tanda-----**bukti T.9.1;--**
13. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP
53.03.090.002- 004-0013-0 An. Mesak S.Bessi yang terletak dalam
obyek sengketa seluas 5.000 m2, yang selanjutnya diberi tanda-----
-----**bukti T.11.1;--**
14. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP
53.03.090.002- 001-0064-0 An. Julianus Bessi yang terletak dalam
obyek sengketa seluas 5.000 m2, yang selanjutnya diberi tanda-----
-----**bukti T.12.1;--**
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 317/2000 Julianus Bessi seluas
5.005 M2 yang terletak di dalam obyek sengketa, yang selanjutnya
diberi tanda-----**bukti T.12.2;--**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP
53.03.090.002- 001-0056-0 An. Nahor Bessi yang terletak dalam
obyek sengketa seluas 2.500 m2, yang selanjutnya diberi tanda-----
-----bukti T.13.1;--
17. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP
53.03.090.002- 001-0057-0 An. Yohanis Maku yang terletak dalam
obyek sengketa seluas 5.000 m2, yang selanjutnya diberi tanda-----
-----bukti T.14.1;--
18. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP
53.03.090.002- 001-0059-0 An. Ferdinan Maku yang terletak dalam
obyek sengketa seluas 5.000 m2, yang selanjutnya diberi tanda-----
-----bukti T.15.1;--
19. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP
53.03.090.002- 001-0042-0 An. Rifan Manubulu yang terletak dalam
obyek sengketa seluas 5.000 m2, yang selanjutnya diberi tanda-----
-----bukti T.17.1;--
20. Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat berwenang yang
menerangkan bahwa Otnial Manubulu kakak dari T17 adalah benar-
benar Ahli Waris yang sah dari Almarhum Benyamin Manubulu dan
Almarhumah Martha Manubulu Subek, yang selanjutnya diberi tanda--
-----bukti T.17.2;--
21. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP
53.03.090.002- 005-0059-0 An. Otnial Manubulu yang terletak dalam
obyek sengketa seluas 3.000 m2, yang selanjutnya diberi tanda-----
-----bukti T.17.3;--
22. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP
53.03.090.002- 001-0043-0 An. Joni Manubulu yang terletak dalam
obyek sengketa seluas 5.000 m2, yang selanjutnya diberi tanda-----
-----bukti T.17.4;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP

53.03.090.002- 004-0029-0 An. Naftali Hanas yang terletak dalam obyek sengketa seluas 2.500 m2, yang selanjutnya diberi tanda-----

-----bukti T.18.1;--

24. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP

53.03.090.002- 001-0065-0 An. Paulus Ndun yang terletak dalam obyek sengketa seluas 2.500 m2, yang selanjutnya diberi tanda-----

-----bukti T.19.1;--

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;-----

Sedangkan Tergugat XX tidak mengajukan bukti Suratnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat seperti tersebut di atas, maka Para Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1, MUSA SAU:

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan karena ada masalah tanah antara penggugat dan para tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kakandunak Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa alasan sampai tanah sengketa diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat awalnya saksi tidak tahu, namun saksi baru tahu setelah adanya Gugatan dari Penggugat terhadap para tergugat;
- Bahwa luas tanah sengketa yang saksi tidak menemukannya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa dari cerita Tergugat Joel Sula yaitu: Selatan berbatasan dengan Kakandunak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokdale, Utara dengan Uma Kekan, Barat dengan Kakandunak Tetelain, sedangkan Timur saksi sudah lupa berbatasan dengan apa;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 1,5 kilo meter;
- Bahwa saksi sering melewati lokasi tanah sengketa waktu saksi pergi ke kantor Desa pada saat saksi masih menjabat Kepala Desa;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Tesabela 2 kali yaitu Pertama Tahun 1984 sampai tahun 1994, kemudian saksi terpilih kedua kalinya yaitu pada tahun 2002 sampai tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 1984 yang mengolah tanah sengketa adalah : Joel Sulla, Markus Sulla, Mateos Sulla, Israel Bessie, Gideon Bessie, Mesakh Bessie, Irfan Manubulu, Naftali Hanas, Yohanis Maku, Julianus Bessie, Julianus Ndun, Paulus Ndun dan yang lainnya saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa Joel sulla mengolah di bagian selatan tanah sengketa sedangkan Markus Sulla dan lainnya mengolah di bagian Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu Joel Sulla dan kawan-kawan mengolah tanah sengketa karena dibeli atau mendapat izin dari siapa;
- Bahwa dari sejumlah nama-nama yang saksi sebutkan diatas, mereka hanya mengolah saja dan tidak tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Yusuf Dafa dan dia adalah kakeknya Penggugat Yorhans Dafa;
- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani Surat Kepemilikan Tanah terhadap Daud Dafa pada tahun 1989;
- Bahwa menurut saksi Surat Kepemilikan Tanah yang dibuat saksi tahun 1989 itu bukan atas tanah sengketa saat ini akan tetapi tanah milik Yorhans Dafa diluar tanah sengketa pada bagian utara;
- Bahwa saksi tidak tahu ada proses sertifikat atas nama para tergugat terhadap tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tanah sengketa sekarang masuk kakandunak Mokdale;
 - Bahwa setahu saksi nama tempat kakandunak tersebut hanya terdapat di Desa Tesabela saja;
 - Bahwa saksi mengetahui nama-nama tempat tersebut sejak menjabat Kepala Desa Tesabela;
 - Bahwa pernah ada pengukuran Prona di Desa Tesabela pada saat saksi menjabat kepala desa tetapi bukan pengukuran diatas tanah sengketa;
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara Daud Dafa dengan Yorhans Dafa keduanya adalah bapak-anak;
- Menimbang, atas keterangan saksi dari Tergugat I s/d XIX tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I s/d XIX menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat XX dan Kuasa Tergugat XXI tidak hadir ;-----

Saksi 2, NIKONOR NENOGASU ;

- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan perkara ini karena ada masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi masalah tanah antara Yorhans Dafa dengan Joel Sulla dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi hanya mengenal Tergugat Joel Sula dan Yohanis Sula;
- Bahwa saksi tahu tetak tanah sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat di Kakandunak Batu Bao;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 20 kilometer.
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa, tempat tinggal leluhur saksi ada di Klaobelo akan tetapi tidak berbatasan langsung dengan tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa leluhur saksi yang memiliki tanah di Klaobelo bernama Bai Feni Ansauwulat.
- Bahwa jarak antara Klaobelo dengan tanah sengketa di Kakandunak sekitar 1 kilometer.
- Bahwa luas tanah milik leluhur saksi dari Klaobelo sampai di pinggir laut, sambil saksi menunjukkan Peta tanah milik suku Nenogasu.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Pemeriksaan lokasi tanah sengketa pada tahun 2013 dan tahun 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi ;
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat itu adalah milik Yohanis Sulla.
- bahwa Yohanis Sulla memperoleh tanah sengketa dari Kakak kandung saksi yang bernama AMOS NENOGASU.
- Bahwa Yohanis Sulla hanya mengolah tanah sengketa bukan membeli;
- Bahwa tanah milik Suku Nenogasu berbatasan dengan tanah suku Feni, Ane, Tanu dan Buan.
- Bahwa saksi pernah mengecek batas-batas tanah suku Nenogasu karena itu peninggalan leluhur, namun saksi tidak pernah mengundang aparat Desa, tokoh-tokoh masyarakat di Desa Tesabela dan keluarga Sulla dalam pengecekan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah suku Nenogasu yang terletak di Klaubelo sekitar 50 Ha.
- Bahwa Klaubelo terletak di Desa Oeli.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak antara Desa Oeli dan Desa Tesabela;
- Bahwa tanah suku Nenogasu tidak berada di sekitar tanah sengketa yang berada di Kakandunak, yang ada hanya di Tuanak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar ada sengketa tanah antara keluarga Dafa dengan keluarga Sulla di Kakandunak Desa Tesabela;

Menimbang, atas keterangan saksi dari Tergugat I s/d XIX tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I s/d XIX menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat XX dan Kuasa Tergugat XXI tidak hadir ;-----

Saksi 3, OTNIEL NENOBESI ;

- Bahwa saksi ini mau menerangkan tentang batas-batas tanah sengketa di Nunmea;-----
- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan karena ada masalah tanah.
- Bahwa yang terlibat dalam masalah tersebut yaitu Penggugat Yorhans Dafa dengan Joel Sulla dan kawan-kawan.
- Bahwa tanah sengketa yang di perkarakan oleh penggugat dan para Tergugat terletak di Tuanak Kakandunak.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai tanah sengketa diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi sering jalan atau melewati ke tanah sengketa ;
- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak tahu saksi hanya tahu batasnya yakni Utara dengan Klaubelo, Timur dengan Nenogasu, Selatan dengan Baiputa sedangkan Barat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Sulla atau siapa saja yang kelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal Frans Masu, saksi hanya kenal Petrus Masu, dimana Petrus Masu adalah salah satu kakek saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah milik saksi berbatasan dengan tanah sengketa dibagian barat sedangkan Keluarga Nenogasu di bagian Timur;
 - Bahwa saksi tidak tahu tempat yang namanya kakandunak Mokdale dan Kakandunak Tetelain;
 - Bahwa benar tanah milik saksi berada diluar tanah sengketa;
- Menimbang, atas keterangan saksi dari Tergugat I s/d XIX tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I s/d XIX menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat XX dan Kuasa Tergugat XXI tidak hadir ;-----

Saksi 4, IMANUEL BATUK,

- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan perkara ini karena ada masalah tanah;
- Bahwa yang saksi tahu masalah tanah Nenogasu dengan masyarakat sekitar Klaubelo;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena Yonas Batuk orang tua saksi pernah mengolah tanah pada tahun 1963;
- Bahwa setahu saksi Orang tua saksi meminta izin kepada kepada Yohanis Sulla;
- Bahwa waktu itu usia saksi pada tahun 1963 sekitar 10 (sepuluh) tahun, saksi ikut saat orang tua kerja di tanah sengketa;
- Bahwa terakhir kali saksi pergi ke tanah sengketa pada tahun 1963 setelah itu tidak pernah pergi lagi;
- Bahwa waktu itu ada yang menegur orang tua saksi yaitu Yohanis Sulla untuk berhenti mengolah tanah sengketa ;
- Bahwa orang tua saksi kelolah tanah sengketa dibagian barat;
- Bahwa saksi saat ini saksi tinggal di Batubao.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara keluarga Dafa dengan keluarga Sulla;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah sengketa yang pernah diolah oleh orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua saksi pernah bertanya kepada Yohanis Sulla dari mana ia peroleh tanah ;

Menimbang, atas keterangan saksi dari Tergugat I s/d XIX tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I s/d XIX menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat XX dan Kuasa Tergugat XXI tidak hadir ;-----

Saksi 5, NIKOLAS TOULASIK,

- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan karena masalah tanah.
- Bahwa masalah tanah antara Yorhans Dafa dengan Markus Sulla dan kawan-kawan.
- Bahwa letak tanah sengketa di Kakandunak;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut sejak bulan Pebruari 2015.
- Bahwa saksi masalah tanah sengketa tersebut karena diberitahu oleh Markus Sulla, bahwa kami ada masalah tanah di Kakandunak dengan keluarga Dafa.
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tesabela sejak tahun 1980 dan sebelumnya saksi tinggal di Rote.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa namun batas-batasnya saksi tahu yakni Utara dengan Markus Sulla, Timur dengan Andreas Besi, Selatan dengan Paulus Sulla dan Barat dengan Mesakh Poyk.
- Bahwa saksi punya tanah dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusuf Dafa, Daud Dafa dan Yorhans Dafa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Yusuf Dafa, Daud Dafa dan Yorhans Dafa dimana Yusuf Dafa adalah kakek dari Yorhans Dafa sedangkan Daud Dafa adalah bapak dari Yorhans Dafa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki tanah di kakandunak;
- Bahwa saksi kenal dengan Joel Sulla mantan Kepala Desa Tesabela ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat keterangan kepemilikan tanah oleh Yorhans Dafa yang dibuat oleh Kepala Desa Joel Sulla;
- Bahwa setahu saksi Joel Sulla dan Markus Sulla keduanya masih bersaudara;
- Bahwa setahu saksi yang mengolah tanah sengketa yakni : Yoel Sulla, Markus Sulla, Matheos Sulla, Naftali Hanas, Yusak Besi, dan masih ada yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa mereka meminta izin untuk mengolah tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menegur waktu Markus Sulla dan kawan-kawan pada saat mereka mengolah tanah sengketa ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang yang bernama Soleman Lafa ;
- Bahwa Soleman Lafa juga mempunyai tanah dekat tanah sengketa ;

Menimbang, atas keterangan saksi dari Tergugat I s/d XIX tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I s/d XIX menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat XX dan Kuasa Tergugat XXI tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek / Tanah sengketa pada Hari JUMAT tanggal 05 Desember 2014, berlokasi di Kakandunak Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aparat Desa setempat, sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat juga telah mengajukan Kesimpulan-nya tertanggal 16 Februari 2015, dan menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan, kecuali mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim telah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keberatan atau Eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

EKSEPSI TERGUGAT I s/d XIX:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, karena masih terdapat orang lain yang menguasai objek sengketa yang belum digugat oleh Penggugat, yaitu :

- Otniel Manubulu

- Jonias Manubulu

Oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaark*);

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan letak objek sengketa di RT berapa?, RW berapa? Dan Dusun berapa? di Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang; persoalan yang muncul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “Apakah objek sengketa terdapat diseluruh Desa Tesabela?”
oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak
atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil, karena dalam posita gugatan Penggugat poin 11 angka 1 halaman 5 menguraikan Sertifikat Hak Milik No. 306/2000 seluas 8110m² atas nama Markus Sulla (Tergugat I) yang pada kenyataannya sertifikat tersebut tidak termasuk dalam obyek sengketa. Sertifikat Hak Milik No. 306/2000 seluas 8110m² atas nama Markus Sulla (Tergugat I) terletak jauh dari obyek sengketa yaitu \pm 2 km jalan menuju Tefupo dan terletak di RT. 09 RW. 05 Dusun 5 Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang sedangkan obyek yang disengketakan terletak di RT. 07 RW. 04 Dusun 4 Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 R.Bg/136 HIR menentukan bahwa Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi para Tergugat tersebut sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa terhadap materi **eksepsi point 1 dari Tergugat I s/d XIX** yang mendalilkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, karena masih terdapat orang lain yang menguasai objek sengketa yang belum digugat oleh Penggugat, yaitu :

- Otniel Manubulu
- Jonias Manubulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaark*), harus ditolak, karena pada waktu pemeriksaan tanah yang menjadi obyek sengketa, Otniel Manubulu maupun Jonias Manubulu tidak pernah mengklaim bahwa mereka juga ada menguasai obyek sengketa, demikian pula pada waktu pemeriksaan saksi-saksi para tergugat tidak pernah menerangkan bahwa Otniel Manubulu dan Jonias juga menguasai tanah sengketa dan tidak ada satupun alat bukti yang dapat menguatkan dalil eksepsi Tergugat I s/d XIX tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai **materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I s/d XIX pada point 2** yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan letak objek sengketa di RT berapa?, RW berapa? Dan Dusun berapa? di Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang; persoalan yang muncul adalah “Apakah objek sengketa terdapat diseluruh Desa Tesabela?”, terhadap eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan dan ditolak, karena dalam dalil gugatan penggugat telah jelas menyebutkan nama tempat obyek/ tanah sengketa dengan jelas dan pada waktu pemeriksaan setempat baik penggugat maupun para tergugat tidak ada yang berkeberatan dan mengakui letak obyek/tanah sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat I s/d XIX pada point 3** tidak perlu dipertimbangkan dan ditolak karena untuk mengetahui apakah Sertifikat Hak Milik No. 306/2000 seluas 8110m² atas nama Markus Sulla (Tergugat I) tidak termasuk dalam obyek sengketa. Sertifikat Hak Milik No. 306/2000 seluas 8110m² atas nama Markus Sulla (Tergugat I) terletak jauh dari obyek sengketa yaitu ± 2 km jalan menuju Tefupo dan terletak di RT. 09 RW. 05 Dusun 5 Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang maka haruslah dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Putusan No.37/Pdt.G/2014/PN.OLM,

Page 45 of 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok/substansi gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa kakek penggugat adalah YUSUF DAFA, almarhum, dimana kakek penggugat pada waktu masih hidup kawin/menikah dengan Nenek penggugat yaitu SARA DILLAK, almarhumah sehingga dari perkawinan tersebut melahirkan 4(empat) orang anak yaitu DAUD DAFA, (ayah penggugat), YULIAN DAFA, almarhumah, MARKUS DAFA, almarhum, MARTA DAFA. dan setelah itu ayah penggugat DAUD DAFA kawin/menikah dengan Ibu ADOLFINA LAFA sehingga melahirkan YORHANS DAFA (Penggugat), dan YUSUP DAFA, Almarhum.-----

2. Bahwa kakek penggugat pada waktu masih hidup memiliki 1 (satu) bidang tanah kebun yang di beri nama KAKANDUNAK, terletak Desa Tesabela Kacamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara dahulu dengan tanah BENYAMIN BESSIE (almarhum), dan KALI sedangkan sekarang dengan tanah FRANS SULLA dan KALI.
- Selatan dahulu dengan tanah BAI DILAK (almarhum) dan tanah YOHANIS NDOLU (almarhum),sedangkan sekarang dengan tanah JOEL SULLA dan tanah MERTHEN BESSIE.-----
- Timur dahulu dengan tanah FRANS MASU (almarhum) dan tanah BAI SULLA DANO (almarhum), sedangkan sekarang dengan tanah YUSAK BESSIE.-----
- Barat dengan jalan raya,tanah AYUB MOOY (almarhum) dan tanah milik penggugat (YORHANS DAFA) yaitu tanah dengan nama TETELAIN.-----



3. Bahwa tanah tersebut pada point 2 di atas, kakek penggugat peroleh dengan cara membuka hutan dan pada waktu kakek penggugat masih hidup kakek penggugat mengusahakan atau mengolah tanah tersebut untuk di tanami jagung, Padi ladang, turis dan iris pohon lontardi atas tanah tersebut dan setelah kakek penggugat meninggal dunia pada tahun 1948 maka pada tahun 1949, atas kesepakatan antara ayah penggugat bersama dengan saudara dari ayah penggugat yaitu YULIAN DAFA, MARKUS DAFA dan MARTHA DAFA, tanah tersebut di berikan kepada ayah penggugat untuk di jadikan hak milik maka penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut beralih dan di lanjutkan oleh ayah penggugat sebagai anak kandung dari YUSUF DAFA, almarhum, sehingga tanah tersebut di kerjakan atau di usahakan oleh ayah penggugat dan ayah penggugat iris pohon lontar di atas tanah tersebut.-----
4. Bahwa pada waktu ayah penggugat masih hidup, selain ayah penggugat mengusahakan tanah tersebut, pada tahun 1973, YOHANIS SULLA, almarhum yaitu ayah dari tergugat 2, SEMUEL BESSI, yaitu ayah dari Israel Iskandar Bessi, almarhum, sebagai suami dari tergugat 6 dan ayah dari tergugat 7 dan tergugat 8, SOLEMAN MAKU, almarhum yaitu ayah dari tergugat 14 dan tergugat 15, BENYAMIN MANUBULU, yaitu ayah dari tergugat 17, SOLEMAN LAFA, DAORI LANI POYK, minta ayah penggugat untuk garap tanah tersebut (tanah sengketa), sehingga ayah penggugat memberikan bagian lain di dalam tanah tersebut untuk di garap dengan perjanjian lisan apabila ayah penggugat membutuhkan tanah yang digarap tersebut maka para penggarap harus mengembalikan tanah yang di garap tersebut kepada ayah penggugat, namun sampai dengan ayah penggugat meninggal dunia pada tahun 1996, ayah penggugat belum meminta kembali tanah yang di garap tersebut dari para penggarap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah ayah penggugat meninggal pada tahun 1996, maka atas kesepakatan penggugat dengan saudara penggugat yaitu YUSUF DAFA, agar tanah tersebut di berikan kepada penggugat untuk menjadi milik penggugat maka pada tahun 2001 penggugat ingin mengusahakan tanah milik penggugat tersebut untuk ditanami dengan tanaman berupa : pohon jati,mahoni,jambu mente,dan jenis tanaman lainnya namun oleh karena tanah penggugat sangat luas maka penggugat sebelum melakukan kegiatan di atas tanah milik penggugat tersebut, penggugat minta surat keterangan pemilikan tanah dari Kepala Desa Tesabela yaitu JOEL SULLA, (tergugat 2) yang mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik penggugat sehingga Kepala Desa Tesabela yaitu tergugat 2 mengeluarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 24/003/2001 tanggal 6 Juni 2001 dengan mengetahui Camat Kupang Barat dan berdasarkan surat keterangan dari Kepala desa Tesabela tersebut maka penggugat meminta Kepala Resort Polisi Hutan (RPH) Kupang Barat dan Staf Resort Polisi Hutan Kupang Barat untuk melakukan pemeriksaan apakah tanah milik penggugat termasuk dalam kawasan hutan negara atau tidak karena tanah milik penggugat sangat luas sehingga untuk mengetahui dengan pasti apakah tanah milik penggugat termasuk dalam kawasan hutan negara atau tidak, maka pada tanggal 7 Juni 2001 telah di lakukan pemeriksaan lapangan dan dari hasil pemeriksaan lapangan tersebut ternyata tanah milik penggugat tidak termasuk dalam kawasan hutan negara sehingga Kepala Resort Polisi Hutan (RPH) Kupang Barat bersama stafnya membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 522/23/RPH/KB/2001 tanggal 7 Juni 2001.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat I s/d XIX telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya menolak

Putusan No.37/Pdt.G/2014/PN.OLM,

Page 48 of 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat, dan menyatakan bahwa tanah sengketa **adalah tanah suku Nenogasu** sebagai pemilik hak ulayat/hak suku yang sah. Bahwa oleh sebab itu maka pada tahun 1963 Johanis Sulla ayah dari Tergugat II meminta ijin kepada pemilik hak ulayat/hak suku yaitu **suku Nenogasu** untuk mengolah, permintaan tersebut kemudian disetujui di depan Feter Funay dan persetujuan tersebut sampai dengan saat ini belum dicabut oleh **suku Nenogasu** sedangkan Tergugat XX memberikan Jawaban bahwa pembuatan sumur bor diatas tanah sengketa atas permintaan masyarakat melalui Kepala Desa dalam hal ini Tergugat II dengan hak Pakai untuk membantu masyarakat mengatasi kekeringan dan pengembangan pertanian di Desa Tesabela ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Para Tergugat tersebut di atas maka dapatlah di simpulkan bahwa yang menjadi pokok perselisihan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai ***"1 (satu) bidang tanah kebun yang di beri nama KAKANDUNAK, terletak Desa Tesabela Kacamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, yang kakek penggugat peroleh dengan cara membuka hutan dan pada waktu kakek penggugat masih hidup kakek penggugat mengusahakan atau mengolah tanah tersebut untuk di tanami jagung, Padi ladang, turis dan iris pohon lontardi atas tanah tersebut, sedangkan Menurut para Tergugat tanah sengketa adalah merupakan tanah suku Nenogasu sebagai pemilik hak ulayat/hak suku yang sah. Bahwa oleh sebab itu maka pada tahun 1963 Johanis Sulla ayah dari Tergugat II meminta ijin kepada pemilik hak ulayat/hak suku yaitu suku Nenogasu untuk mengolah ;-----"***

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg yang menyatakan ***"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun mambantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, oleh karena itu kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban para Tergugat pula untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya (sangkalannya)tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang di beri tanda P.1 s/d P.8 dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya maka Tergugat I s/d XIX telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang dan alat bukti surat masing-masing sebagai berikut :-----

- Bukti Surat Tergugat I diberi tanda bukti T.I.1 s/d T.I.4;-----
- Bukti Surat Tergugat II diberi tanda bukti T.2.1;-----
- Bukti Surat Tergugat III diberi tanda bukti T.3.1;-----
- Bukti Surat Tergugat IV diberi tanda bukti T.4.1;-----
- Bukti Surat Tergugat VI,VII,VIII diberi tanda bukti T.6.,T.7.,T.8.,1;----
- Bukti Surat Tergugat VI,VII,VIII diberi tanda bukti T.6.,T.7.,T.8.,2;----
- Bukti Surat Tergugat VI,VII,VIII diberi tanda bukti T.6.,T.7.,T.8.,3;----
- Bukti Surat Tergugat IX diberi tanda bukti T.9.1;-----
- Bukti Surat Tergugat XI diberi tanda bukti T.11.1;-----
- Bukti Surat Tergugat XII diberi tanda bukti T.12.1 s/d T.12.2;-----
- Bukti Surat Tergugat XIII diberi tanda bukti T.13.1;-----
- Bukti Surat Tergugat XIV diberi tanda bukti T.14.1;-----
- Bukti Surat Tergugat XV diberi tanda bukti T.15.1;-----
- Bukti Surat Tergugat XVII diberi tanda bukti T.17.1 s/d T.17.4;-----

Putusan No.37/Pdt.G/2014/PN.OLM,

Page 50 of 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Tergugat XVIII diberi tanda bukti T.18.1;-----
- Bukti Surat Tergugat XIX diberi tanda bukti T.19.1;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Petitum point 2 (dua) yaitu *"menyatakan hukum bahwa penggugat (Yorhans Dafa) adalah adalah ahli waris sah dari ayah penggugat yaitu Daud Dafa, almarhum"*;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kakek penggugat adalah YUSUF DAFA, almarhum, dimana kakek penggugat pada waktu masih hidup kawin/menikah dengan Nenek penggugat yaitu SARA DILLAK, almarhumah sehingga dari perkawinan tersebut melahirkan 4(Empat) orang anak yaitu DAUD DAFA, (ayah penggugat), YULIAN DAFA, almarhumah, MARKUS DAFA, almarhum, MARTA DAFA. dan setelah itu ayah penggugat DAUD DAFA kawin/menikah dengan Ibu ADOLFINA LAFA sehingga melahirkan YORHANS DAFA (Penggugat), dan YUSUP DAFA, Almarhum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yakni saksi YUSAK BESSI menerangkan bahwa penggugat YORHANS DAFA adalah anak dari DAUD DAFA (almarhum) dan ADOLFINA LAFA dan Daud Dafa merupakan anak dari YUSUF DAFA (almarhum); -----

Bahwa saksi JAKOBUS HANS juga menerangkan bahwa almarhum YUSUF DAFA semasa hidupnya menikah dengan SARAH DILAK dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Daud, Martha dan Markus Dafa sedangkan seorang lagi saksi tidak hafal namanya;-----

Bahwa selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat yakni saksi NIMBROD MOY, MIKAEL BESSI serta MUSA SAU saksi Para Tergugat bahwa **benar** YORHANS DAFA (penggugat) adalah anak dari DAUD DAFA (almarhum) dan ADOLFINA LAFA serta cucu dari YUSUF DAFA (almarhum);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I s/d XIX dalam jawabannya juga tidak membantah dalil penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat YORHANS DAFA adalah anak dari DAUD DAFA (almarhum) serta cucu dari YUSUF DAFA (almarhum) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **benar** DAUD DAFA (almarhum) serta Penggugat YORHANS DAFA adalah ahli waris yang sah dari YUSUF DAFA (alm), oleh karena itu dalil petitum point 2 maupun point 3 dari Penggugat dapatlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum point 4, maka akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang tanah sengketa yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun yang di beri nama KAKANDUNAK, seluas : 226.800, meter persegi terletak di Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Utara dahulu dengan BENYAMIN BESSIE (almarhum),sekarang FRANS SULLA dan KALI.-----
- Selatan dahulu dengan tanah BAI DILAK (almarhum) dan YOHANIS NDOLU (almarhum),sekarang dengan JOEL SULLA dan MERTHEN BESSIE.-----
- Timur dahulu dengan tanah FRANS MASU (almarhum) dan BAI SULLA DANO (almarhum),sekarang dengan YUSAK BESSIE.-----
- Barat dengan jalan raya,tanah AYUB MOOY (almarhum) dan tanah milik penggugat (YORHANS DAFA) yaitu tanah dengan nama TETELAIN adalah sah milik penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang merupakan orang-orang yang pernah menjadi penggarap diatas tanah tersebut dan orang-orang yang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **YUSAK BESSI** dipersidangan menerangkan bahwa tanah sengketa Kakandunak adalah milik alm. Yusuf Dafa, setelah pada tahun 2013 ada teguran dari kepala Desa untuk menghentikan kegiatan diatas tanah sengketa;-----

Bahwa saksi juga pernah menguasai tanah sengketa di bagian selatan pada tahun 1984 sampai dengan 1985, dengan luas 50x30meter;

Bahwa saksi memperoleh tanah sengketa dari bapak Soleman Lafa dengan cara membeli dengan harga Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), dan selain saksi Ayub Besi juga pernah membeli tanah dari Soleman Lafa ;

Bahwa setahu saksi hubungan keluarga antara Yorhans Dafa dan Soleman Lafa adalah keponakan kandung/anak dari saudara perempuan Soleman Lafa yaitu Adofina Lafa yang menikah dengan Daud Dafa dan Soleman Lafa mendapat tanah tersebut dari Yusuf Dafa yang adalah kakek kandung dari penggugat saat ini;-----

Bahwa Tanah sengketa tersebut terletak di Dusun V Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan Luas tanah sengketa tersebut seluruhnya 23 Hekto Are;-----

Bahwa saksi juga mengetahui kalau tanah sengketa adalah milik dari kakek penggugat yang bernama Yusuf Dafa karena saksi pernah melihat Daud Dafa mengiris tuak diatas tanah sengketa pada tahun 1970-an;-----

Bahwa selain itu dipersidangan saksi **YUSAK BESSI** juga menerangkan setelah mengetahui perkara tanah antara penggugat dan para tergugat pada tahun 2014, saksi akhirnya mengembalikan tanah tersebut dengan surat penyerahan yang di buat oleh camat dengan perjanjian mengembalikan uang saksi sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi **JAKOBUS HANS** yang mengetahui bahwa saksi **YUSAK BESSI** sudah mengembalikan tanah yang dibelinya dari **SOLEMAN LAFA** ke penggugat **YORHANS DAFA**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi YUSAK BESSI juga tidak mengetahui lagi apakah tanah sengketa juga di jual seluruhnya oleh Soleman Lafa kepada orang lain selain saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi YUSAK BESSI tersebut di atas dan saksi JAKOBUS HANS, bersesuaian dengan hasil pemeriksaan lokasi obyek sengketa, karena pada waktu Majelis Hakim melakukan persidangan memeriksa tanah objek sengketa pada hari JUMAT tanggal 05 Desember 2014, tanah yang pernah dibeli oleh saksi dari SOLEMAN LAFA berada dibagian selatan dengan luas 1.500m2 dan ketika ditunjukkan tanah sengketa yang pernah dikuasai oleh saksi YUSAK BESSI Majelis Hakim, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat bertanya kepadanya, saksi tersebut menerangkan tanah tersebutlah yang dibeli oleh saksi dari Soleman Lafa dan telah dikembalikan kepada YORHANS DAFA dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan **Bukti P.8**, yaitu putusan No.45/Pdt.G/2013/PN-Olm;-----

Menimbang, bahwa saksi JAKOBUS HANS juga dipersidangan menerangkan bahwa pada tahun 1945 saksi pergi ke sekolah sering melewati tanah sengketa dan melihat yang sedang mengolah tanah sengketa adalah Yusuf Dafa kakek dari penggugat Yorhans Dafa, dan pada tahun tahun 1960-an saksi pernah meminta pohon lontar ke Yusuf Dafa untuk membuat rumah;-----

Bahwa setelah Yusuf Dafa meninggal tahun 1984, tanah sengketa kemudian dikelola oleh Daud Dafa;-----

Menimbang, bahwa selain itu **saksi NIMBROD MOY**, dipersidangan menerangkan bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa Kakandunak adalah tanah milik alm. YUSUF DAFA, karena tanah milik keluarga saksi ada yang berbatasan dengan tanah sengketa Kakandunak, yaitu batas sebelah Timur dari tanah sengketa Kakandunak berbatasan dengan tanah milik AYUB MOY (almarhum) yang merupakan kakek dari saksi NIMBROD MOY dan saksi Putusan No.37/Pdt.G/2014/PN.OLM,

Page 54 of 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh orang tua saksi yang bernama SARLINDA NDUN dan saksi juga pernah melihat DAUD DAFA sedang mengiris tuak diatas tanah sengketa ;-----

Bahwa saksi juga menerangkan pernah melihat tanah sengketa diolah oleh Joel Sulla, Samuel Bessie dan Naftali Hanas sedangkan yang lainnya saksi tidak menghafalnya tetapi saksi tidak tahu Joel Sulla dan Samuel Bessie mendapat izin dari siapa untuk mengolah tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa **saksi MIKAEL BESSI** dipersidangan menerangkan bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa Kakandunak adalah milik alm. Yusuf Dafa, karena ada tanah milik keluarga BESSI yang merupakan keluarga saksi pada bagian UTARA yang berbatasan dengan tanah sengketa Kakandunak milik keluarga Dafa, dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita opa saksi sendiri dan tanah opa saksi tersebut sudah dikelola secara turun temurun sejak tahun 1973 dan sekarang tanah tersebut sudah diberikan kepada gereja;-----

Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum tanah itu diberikan kepada gereja ada orang lain yang membantu mengolah tanah milik opa saksi yaitu Joel Sulla;-----

Bahwa saksi juga menerangkan bahwa pernah melihat Naftali Hanas, Markus Sulla dan Joel Sulla yang menanam dan menyiram sayur diatas tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa keterangan **saksi Yusak Bessi** bersesuaian dengan keterangan saksi Nimbrod Moy, Mikael Bessi, Jakobus Hans dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu **saksi Musa Sau** dan saksi Nikolas Toulasik yang menyebutkan tanah sengketa dengan nama Kakandunak;-----

Menimbang, bahwa saksi Yusak Bessie, saksi Jakobus Hans, saksi Nimbrod Moy dan Mikael Bessi dipersidangan menerangkan bahwa mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengetahui bahwa tanah Kakandunak adalah tanah milik Yusuf Dafa,
yang batas-batas tanah yaitu:-----

- Timur berbatasan tanah Yusak Bessi;-----
- Selatan berbatasan dengan Markus Dafa dan Frans Sulla;-----
- Barat berbatasan dengan Ayub Moy;-----
- Utara berbatasan dengan Frans Sulla dan Kali mati ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yusak Bessie, saksi Jakobus Hans, saksi Nimbrod Moy dan Mikael Bessi, ternyata bersesuaian dengan **bukti P.8** yang juga ada memuat keterangan MUSA SAU yang menerangkan bahwa benar tanah milik YUSAK BESSIE berbatasan dengan tanah milik Yusuf Dafa, yang mana keterangan Musa Sau seperti termuat dalam **bukti P.8** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik Yusuf Dafa yang bernama Kakandunak berbatasan dengan tanah milik mereka, dan tanah-tanah yang diperkarakan dalam perkara No.45/Pdt.G/2013/PN-OLM adalah tanah milik Yusuf Dafa (alm);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, maka para Tergugat telah mengajukan saksi **Musa Sau**, saksi **Otniel Nenobesi**, saksi **Immanuel Batuk**, dan saksi **Nikolas Toulasik**, yang dipersidangkan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang **saksi Musa Sau** menerangkan di persidangan bahwa saksi kenal dengan Yusuf Dafa yang merupakan kakek dari penggugat Yorhans Dafa, dan saksi pernah menjabat Kepala Desa Tesabela 2 kali yaitu Pertama Tahun 1984 sampai tahun 1994, kemudian saksi terpilih kedua kalinya yaitu pada tahun 2002 sampai tahun 2007;-----

Bahwa saksi sering melewati lokasi tanah sengketa waktu saksi pergi ke kantor Desa pada saat saksi masih menjabat Kepala Desa;-----

Bahwa saksi juga menerangkan bahwa pada tahun 1984 saksi melihat ada yang mengolah tanah sengketa yaitu Joel Sulla, Markus Sulla, Mateos Sulla, Israel Bessie, Gideon Bessie, Mesakh Bessie, Irfan Manubulu, Naftali Hanas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanis Maku, Julianus Bessie, Julianus Ndun, Paulus Ndun dan yang lainnya saksi sudah lupa namanya tetapi saksi tidak tahu Joel Sulla dan kawan-kawan mengolah tanah sengketa karena dibeli atau mendapat izin dari siapa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi MUSA SAU juga menerangkan bahwa ia pernah membuat dan menandatangani Surat Kepemilikan Tanah atas nama Daud Dafa pada tahun 1989 akan tetapi menurut saksi Surat Kepemilikan Tanah yang dibuat saksi tahun 1989 itu bukan atas tanah sengketa saat ini akan tetapi tanah milik Yorhans Dafa diluar tanah sengketa pada bagian utara dengan nama **Kakandunak Mokdale**;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Musa Sau tersebut jika dihubungkan dengan **bukti P.1** yaitu Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 1989 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Sendiri sebagai Kepala Desa , yang isinya menerangkan Daud Dafa telah terdaftar sebagai pemilik/penggarap tanah di Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat sejak tahun 1953 dengan bukti usaha antara lain tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang, yang diusahakan/dikuasai sejak dahulu dengan luas \pm 25 hektar dan terdiri dari 7 bidang tanah, dan **bukti P.3** yaitu Surat Kepemilikan Tanah tertanggal 6 Juni 2001 yang menerangkan bahwa YORHANS DAFA benar-benar memiliki tanah/lahan seluas \pm 10 hektar dilokasi yang bernama Kakandunak dan Tetelain wilayah desa Tesabela, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tesabela an. JOLE SULLA (tergugat 2) ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Musa Sau tersebut bertentangan bukti Surat P.1 dimana Musa Sau dipersidangan, menerangkan bahwa tanah milik Yorhans Dafa berada diluar tanah sengketa sedangkan saksi batas tanah yaitu saksi Nimbrod Moy dan saksi Mikael Besi menerangkan bahwa tanah keluarga mereka ada berbatasan dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan keterangan saksi Musa Sau juga bertentangan dengan jawaban dan para Tergugat I s/d XIX, karena Tergugat I s/d XIX dalam jawaban tidak pernah membantah tentang batas-batas tanah yang disengketakan, sehingga dengan demikian keterangan saksi Musa Sau tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu patutlah untuk dikesampingkan dan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selain itu saksi Musa Sau juga menerangkan bahwa saksi tidak tahu ada proses sertifikat atas nama para tergugat terhadap tanah sengketa dan pernah ada pengukuran Prona di Desa Tesabela pada saat saksi menjabat kepala desa tetapi bukan pengukuran diatas tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Musa Sau adalah tidak bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat T1.2 yaitu Bukti T.1.2 tentang Sertifikat Hak Milik No.306 tahun 2000 an. Markus Sulla, bukti T.6., T.7, T.8.1 tentang Sertifikat hak Milik No.315 tahun 2000 an. Israel Iskandar Bessi, serta bukti T.12.2 Sertifikat Hak Milik No.317/2000 an. Julianus Bessi, yang mana bukti-bukti surat berupa sertifikat hak milik tersebut terbit pada tahun 2000, pada masa saksi Musa Sau masih menjabat sebagai kepala Desa Tesabela sehingga dengan demikian Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat XXI tidak beralaskan hak yang sah ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan sertifikat hak milik yang dilakukan oleh Tergugat XXI atas sebagian dari tanah obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, karena Tergugat XXI tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidak hadiran Tergugat XXI, dipandang bahwa Tergugat XXI tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, karena itu Tergugat XXI dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui seluruh dalil Penggugat yang didalilkan atas Tergugat I, tergugat VI, tergugat XII;-----

Menimbang, bahwa atas uraian keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi Musa Sau tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa Kakandunak adalah tanah milik Tergugat I s/d XIX, karena saksi sendiri dalam memberikan keterangan tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lain oleh karena itu haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa **saksi NIKANOR NENOGASU** menerangkan di persidangan, bahwa Tanah sengketa tersebut adalah milik Yohanis Sulla;

Bahwa Yohanis Sulla meminta tanah sengketa dari Kakak kandung saksi yang bernama AMOS NENOGASU hanya untuk berkebun dan bukan membeli ;-----

Bahwa tanah yang diberikan oleh kakak saksi tersebut bernama Klaobelo yang terletak di Desa Oeli;

Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa maupun batas-batasnya karena saksi tidak pernah ke tanah sengketa;

Bahwa tanah suku Nenogasu tidak berada di sekitar tanah sengketa yang berada di Kakandunak, yang ada hanya di Tuanak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa Kakandunak adalah tanah milik Tergugat II Joel Sulla, karena saksi sendiri tidak tahu dimana letak tanah dan berapa luas tanah milik Tergugat II serta batas-batasnya sebagaimana yang didalilkan oleh para tergugat I s/d XIX dalam Jawabannya dan dari alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I s/d XIX tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa tanah sengketa Kakandunak diperoleh dari Suku Nenogasu sebagai pemilik hak ulayat/hak suku yang sah dan kalau memang tanah sengketa merupakan tanah suku NENOGASU yang diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanis Sulla hanya digunakan untuk berkebun mengapa harus ada penatapan hak milik berupa sertifikat hak milik tergugat I, Tergugat VI, VII, VIII, Tergugat XII serta Tergugat XIX?, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan dalil bantahan dari para tergugat I s/d XIX tersebut tidak dapat dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi IMANUEL BATUK dan saksi OTNIEL NENOBASI masing-masing tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ada alat bukti lain yang mendukung, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi NIKOLAS TOULASIK yang menerangkan bahwa saksi baru mengetahui masalah antara penggugat dan tergugat pada Bulan Februari 2015 karena diberitahu oleh Markus Sulla (tergugat 1) serta pengetahuan saksi tentang batas-batas tanah sengketa yang bertentangan dengan keterangan saksi tergugat yang lain, menurut Majelis Hakim keterangan saksi ini bertentangan dengan jawaban dari Tergugat I s/d XIX, karena Tergugat I s/d XIX dalam jawaban tidak pernah membantah batas-batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sehingga dengan demikian keterangan saksi NIKOLAS TOSELAK tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu patutlah untuk dikesampingkan dan ditolak;-----

Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I s/d XIX yaitu :

- Bukti Surat Tergugat I diberi tanda bukti T.1.1,T.1.3,T.1.4 ;-----
- Bukti Surat Tergugat II diberi tanda bukti T.2.1;-----
- Bukti Surat Tergugat III diberi tanda bukti T.3.1;-----
- Bukti Surat Tergugat IV diberi tanda bukti T.4.1;-----
- Bukti Surat Tergugat VI,VII,VIII diberi tanda bukti T.6,T.7,T.8.2;-----
- Bukti Surat Tergugat VI,VII,VIII diberi tanda bukti T.6,T.7,T.8.3;-----
- Bukti Surat Tergugat IX diberi tanda bukti T.9.1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Tergugat XI diberi tanda bukti T.11.1;-----
- Bukti Surat Tergugat XII diberi tanda bukti T.12.1;-----
- Bukti Surat Tergugat XIII diberi tanda bukti T.13.1;-----
- Bukti Surat Tergugat XIV diberi tanda bukti T.14.1;-----
- Bukti Surat Tergugat XV diberi tanda bukti T.15.1;-----
- Bukti Surat Tergugat XVII diberi tanda bukti T.17.1 s/d T.17.4;-----
- Bukti Surat Tergugat XVIII diberi tanda bukti T.18.1;-----
- Bukti Surat Tergugat XIX diberi tanda bukti T.19.1;-----

Bahwa, bukti-bukti Surat tersebut tentang SPPT PBB dari Tergugat I s/d Tergugat XIX adalah tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah, karena itu hanya merupakan kewajiban hukum dari seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya yang mana menurut Hukum Pembuktian bahwa bukti pembayaran pajak bukanlah merupakan bukti kepemilikan suatu hak atas obyek pajaknya, dimana yang membayar pajak adalah orang yang menguasai objek dan bukan orang yang memiliki objek, hal mana bersesuaian dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 234 K/PDT/1992, tanggal 20 Desember 1993, sumber buku Yurisprudensi MA-RI tahun 1993-I;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang ditandai dengan T.1 s/d T.19.1 yang diajukan oleh para tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti – bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik dari para tergugat ;

Menimbang, bahwa para Tergugat selain mengajukan alat bukti surat berupa Pajak Bumi dan bangunan seperti tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat VI, VII, VIII dan Tergugat XII, juga ada mengajukan alat bukti surat berupa sertifikat hak milik yaitu **bukti T.I.2, bukti T.6,T.7,T.8, 1, dan bukti T.12.2** guna meneguhkan dalil sangkalannya, akan tetapi setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat II, Tergugat VI, VII, VIII dan Tergugat XII, maka dari bukti T.I.2 tentang Sertifikat Hak milik Putusan No.37/Pdt.G/2014/PN.OLM,

Page 61 of 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.306/2000 atas nama pemegang hak Markus Sulla,bukti T.6,T.7,T.8, 1, tentang Sertifikat Hak milik No. 315/2000 atas nama pemegang hak Israel Iskandar Bessi dan bukti T.12.2 tentang Sertifikat Hak milik No. 317/2000 atas nama pemegang hak Julianus Bessi, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam Undang-undang No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah *"Pasal 20 mengatakan bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pasal 18, pasal 19 diukur selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran"* selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) :

" Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk member kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan" ;-----

Ayat (2) :

"Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Panitia Ajudikasi, dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran secara sporadic serta ditempat lain yang dianggap perlu" ;-----

Menimbang, bahwa dalam NATIONAL LAND CODE 1965 ditegaskan dalam Pasal 340 ayat (2) bahwa kekebalan tidak akan diberikan kepada pemilik yang terdaftar apabila :

1. Ada penipuan yang melibatkan pemilik atau kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendaftaran tanah diperoleh dengan cara memalsukan atau dengan menggunakan perangkat hukum yang tidak sah;
3. Bila ada hak milik atau hak lainnya diperoleh dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi MUSA SAU yang menerangkan bahwa saksi tidak tahu ada proses sertifikat atas nama para tergugat terhadap tanah sengketa dan pernah ada pengukuran Prona di Desa Tesabela pada saat saksi menjabat kepala desa tetapi bukan pengukuran diatas tanah sengketa, dengan demikian maka penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XII, serta sertifikat-sertifikat lain atas tanah sengketa tidak melalui suatu tahapan yang sah sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat I menyatakan bahwa Sertifikat Hak milik No.306/2000 an. Markus Sulla tidak termasuk dalam dan letaknya jauh dari obyek sengketa yaitu \pm 2 km obyek sengketa, namun tidak ada satu buktipun yang dapat menguatkan dalil bantahannya tersebut sedangkan terhadap sertifikat Hak Milik No.316/2000 an. Tergugat I, sertifikat hak milik No.315/2000 an. Israel Iskandar Bessi, sertifikat hak milik No.317 /2000 an. Yulianus Bessi dan sertifikat hak milik No.314/2000 an. Paulus Ndun, serta sertifikat hak Pakai No.5/2013 untuk Tergugat XX tidak dibantah oleh para tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam dalil bantahannya para Tergugat mendalilkan tentang penulisan luas tanah sengketa 23 hektar atau sama dengan 2.30.000 m², dan 2.26.800 tidak dapat dibaca secara baik sehingga gugatan penggugat menjadi kabur, terhadap dalil bantahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa itu hanya kesalahan dalam pengetikan saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa luas tanah sengketa adalah 23 hektar atau 226.800 m², dan dibenarkan pula oleh saksi saksi-saksi baik tergugat maupun penggugat, dan penekanan bantahan para tergugat hanya pada penulisan saja, dengan demikian maka dalil bantahan para tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat ternyata tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil bantahannya, sebaliknya dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat seperti yang telah dipertimbangkan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah sengketa Kakandunak adalah tanah milik YORHANS DAFA yang merupakan ahli waris yang sah dari Yusuf Dafa , sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum penggugat pada point 4, 5 dan 8 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Point 6 Penggugat yaitu *Menghukum para tergugat yaitu tergugat 1 sampai dengan 20 dan atau siapa saja yang mendapat hak diatas tanah sengketa untuk segera menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada penggugat sebagai pemilik yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui polisi Negara*;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari YUSUF DAFA, maka menurut pertimbangan Majelis tuntutan kepada para tergugat khususnya kepada tergugat I s/d XIX yang sementara menguasai sebagian tanah sengketa Kakandunak untuk menyerahkan kembali kepada pengugat, sedangkan untuk tergugat XX, berdasarkan permintaan masyarakat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Desa Tesabela Tahun 2005 Tentang permohonan Pembuatan sumur bor untuk mengatasi kekeringan dan pengembangan Pertanian di Desa Tesabela, dengan Ijin pemilik yang memberikan Hak Pakai adalah Tergugat II. Saat ini sumur bor tersebut digunakan untuk kepentingan Masyarakat dalam rangka pengembangan pertanian untuk kepentingan umum dan Tergugat XX sendiri dipandang telah beritikad baik dan kedudukan sumur bor diatas tanah sengketa karena hak pakai yang diberikan oleh tergugat II serta tanpa mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut, dan hak pakai yang diberikan kepada tergugat XX tetap berlaku selama itu dibutuhkan oleh masyarakat serta diijinkan oleh Penggugat dan melarang Tergugat XX untuk mengalihkan sebagian tanah sengketa yang ada dalam penguasaannya dengan cara apapun kepada pihak manapun, sehingga **Petitum point 6 para penggugat hanya dikabulkan untuk sebahagian saja**, sehingga redaksi petitum point 6 diubah dan berbunyi sebagai berikut :” *Menghukum para Tergugat I s/d XIX, atau siapa saja selain Tergugat XX, yang mendapat hak diatas tanah sengketa, untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada penggugat sebagai pemilik yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara dan melarang Tergugat XX untuk mengalihkan dengan cara apapun sebagian dari tanah sengketa Kakandunak kepada pihak manapun;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Point 7 Penggugat, yaitu “*Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan tergugat 1 sampai dengan tergugat 20 menguasai dan memiliki tanah sengketa sebagaimana penggugat uraikan dalam posita gugatan point 11 sampai dengan point 17 adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta merugikan penggugat*”;-----

Menimbang, bahwa tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam Yurisprudensi telah mengalami perkembangan , perbuatan mana tidak hanya

Putusan No.37/Pdt.G/2014/PN.OLM,

Page 65 of 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang yang di keluarkan oleh kekuasaan yang berwenang, akan tetapi suatu perbuatan juga dapat di kategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila :-----

1. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku ;-----
2. Melanggar hak Subjektif orang lain ;-----
3. Melanggar kaidah tata susila ;-----
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya di miliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat / terhadap harta –harta benda orang lain ;-----

Menimbang, bahwa Hoogeraad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ATAUKAH”.....”ATAU” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hokum tidak harus di syaratkan adanya keempat criteria tersebut secara kumulatif, dimana di penuhinya salah satu criteria tersebut secara alternative maka telah terpenuhi pula suatu perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian perbuatan melawan hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan akan perbuatan Tergugat I s/d XIX yang telah menguasai bahkan ada beberapa tergugat yang telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yang telah terbukti adalah tanah milik penggugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Penggugat tidak pernah memberi ijin dan atau kuasa kepada Tergugat I s/d XIX menguasai serta membuat sertifikat hak milik tanah sengketa, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I s/d XIX yang telah menguasai bidang tanah sengketa tersebut di atas, yang adalah milik Penggugat, adalah bentuk perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Tergugat I s/d XIX telah melanggar hak subyektif dari Penggugat, dan bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya di miliki seseorang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan dengan sesama masyarakat / terhadap harta –harta benda orang lain ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat I s/d XIX menguasai dan memiliki bidang tanah sengketa, adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat;-----

Menimbang, dari uraian fakta hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penguasaan Tergugat I s/d XIX atas tanah obyek sengketa adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah yang telah melanggar hak subyektif Penggugat dan juga bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya di miliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat / terhadap harta – harta benda orang lain, atau dengan perkataan lain bahwa perbuatan Tergugat I s/d XIX menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah, adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum Penggugat point 7 Penggugat, dapat dikabukan, terkecuali terhadap Tergugat XX, oleh karena itu redaksi pada petitum point 7 diubah dan diperbaiki sehingga tertulis dan terbaca sebagai berikut :-----

Petitum point 7 *“Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan tergugat 1 sampai dengan tergugat 19 menguasai dan memiliki tanah sengketa sebagaimana penggugat uraikan dalam posita gugatan point 11 sampai dengan point 17 adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta merugikan penggugat;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Point 9 Penggugat yang *“Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi atas tanah sengketa adalah sah dan berharga”;-----*

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9 tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Putusan No.37/Pdt.G/2014/PN.OLM,

Page 67 of 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitumnya agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa yang terletak di Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pengertian Sita Jaminan atau *Conservatoir Beslag*, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR/R.Bg Jo. Pasal 720 Rv mengandung pengertian:-----

↳ Menyita barang Debitur selama sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;-----

↳ Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau tidak diasingkan Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR/R.Bg, penerapan sita jaminan hanya terbatas pada perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi, perkara tuntutan ganti rugi, sengketa milik dan lain sejenis (Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* 2004 hal:339-340, Penerbit Sinar Grafika Jakarta);-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, oleh Pengadilan Negeri Oelamasi cq. Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa, dikarenakan tuntutan *Conservatoir Beslag* dari Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 720 Rv., maka terhadap **petitum point 9 Penggugat tersebut, sudah sepatutnya dinyatakan ditolak**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagiannya saja, sedangkan petitum yang lain dan selebihnya ditolak dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat telah dikabulkan, sehingga para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, kecuali Tergugat XX terbukti tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka Tergugat XX tidak dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I s/d XIX;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat (Yorhans Dafa) adalah Ahliwaris sah dari ayah penggugat yaitu Daud Dafa, almarhum;-----
3. Menyatakan hukum Daud Dafa, almarhum adalah ahliwaris sah dari Yusuf Dafa, almarhum;-----
4. Menyatakan hukum tanah sengketa dalam perkara ini berasal dari kakek Yusup Dafa, almarhum dan di wariskan kepada Daud Dafa, almarhum dan setelah itu Daud Dafa, almarhum, wariskan kepada penggugat;-----
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun yang di beri nama KAKANDUNAK, seluas : 226.800, meter persegi atau 23 Ha terletak di Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
 - Utara dahulu dengan BENYAMIN BESSIE (almarhum),sekarang FRANS SULLA dan KALI. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dahulu dengan tanah BAI DILAK (almarhum) dan YOHANIS NDOLU (almarhum), sekarang dengan JOEL SULLA dan MERTHEN BESSIE.-----
 - Timur dahulu dengan tanah FRANS MASU (almarhum) dan BAI SULLA DANO (almarhum), sekarang dengan YUSAK BESSIE.-----
 - Barat dengan jalan raya, tanah AYUB MOOY (almarhum) dan tanah milik penggugat (YORHANS DAFA) yaitu tanah dengan nama TETELAIN adalah sah milik penggugat;-----
6. Menghukum Tergugat yaitu tergugat I sampai dengan XIX dan atau siapa saja selain Tergugat XX yang mendapat hak diatas tanah sengketa untuk segera menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada penggugat sebagai pemilik yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui polisi Negara dan melarang Tergugat XX untuk mengalihkan dengan cara apapun sebagian dari tanah sengketa kepada pihak manapun;-----
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan tergugat I sampai dengan tergugat XIX menguasai dan memiliki tanah sengketa adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta merugikan penggugat; -----
8. Menyatakan menurut hukum bahwa semua sertifikat hak milik yang di terbitkan oleh tergugat XXI dan berhubungan dengan tanah sengketa termasuk sertifikat hak milik untuk dan atas nama Tergugat I Markus Sula sertifikat No.306/2000 dan Sertifikat No. 316/2000, Israel Iskandar Bessi, sertifikat No.315/2000, Julianus Bessi sertifikat No.317/2000 dan Paulus Ndun Sertifikat No. 314/2000, tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIX dan Tergugat XXI, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 6.671.000 (enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada Hari SENIN Tanggal 02 Maret 2015, oleh kami: A. MARTHEN BUNGA SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, MARIA R.S MARANDA, SH., dan OLYVIARIN R.TAOPAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada Hari SELASA Tanggal 10 MARET 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh YUSUF FAOT, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat I s/d XIX, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat XX, dan Kuasa Tergugat XXI;-----

KETUA MAJELIS

T.T.D

A.MARTHEN BUNGA , SH.M.Hum

HAKIM ANGGOTA I

T.T.D

MARIA R.S. MARANDA, SH

HAKIM ANGGOTA II

T.T.D

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.MH

PANITERA PENGANTI

T.T.D

YUSUF FAOT, SH

Biaya perkara:

- PNPB	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 1.540.000,-
- Biaya PS	: Rp. 5.000.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- PNPB Relas	: Rp. 40.000,-
Jumlah Total	: Rp. 6.671.000,-